LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I 2025

LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2025 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Tahun 2025, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun selanjutnya.

Aimas, 28 April 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong,

Rizki Okprastowo, S. Farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
Daftar Tabel iv
RINGKASAN EKSEKUTIF vii
HIGHLIGHT TRIWULAN I TAHUN 2025 xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI 4
1.4 ISU STRATEGIS 5
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN 8
BAB II 10
PERENCANAAN KINERJA 10
2.1 Rencana Strategis 10
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 29
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 32
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 35
2.5 Metode Pengukuran 38
BAB III 46
AKUNTABILITAS KINERJA 46
3.1 Capaian kinerja organisasi 46
3.2 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 117
3.3 Realisasi anggaran 123
BAB IV 132
PENUTUP 132
4.1. Kesimpulan 132
4.2. Saran 135
LAMPIRAN 136

Daftar Tabel

TABEL 1. SISTEMATIKA PENULISAN 8
TABEL 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025 29
TABEL 3. PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025 33
TABEL 4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025 36
TABEL 5. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR 38
TABEL 6. KATEGORI DAN NOTIFIKASI WARNA HASIL PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN DENGAN TARGET TAHUNAN 39
TABEL 7. CONTOH PERHITUNGAN NKO PERIODIK 40
TABEL 8. MATRIKS NKO 41
TABEL 9. PREDIKAT AKIP 42
TABEL 10. PREDIKAT NKO 43
TABEL 11. CAPAIAN NKO PERIODIK TRIWULAN I TAHUN 2025 47
TABEL 12. REALISASI PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TAHUN 2025 52
TABEL 13. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 52
TABEL 14. REALISASI PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TAHUN 2025 55
TABEL 15. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 56
TABEL 16. REALISASI PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TAHUN 2025 59
TABEL 17. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 59
TABEL 18. REALISASI PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER TRIWULAN I TAHUN 2025 62
TABEL 19. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE KEPUTUSAN/ REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 63
TABEL 20. REALISASI PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DANDITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 66
TABEL 21. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DANDITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 66
TABEL 22. REALISASI PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 68
TABEL 23. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 68
TABEL 24. REALISASI PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 69
TABEL 25. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 69
TABEL 26. REALISASI PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2025 70

Tabel 27. Perbandingan realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 71
Tabel 28. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2025 74
Tabel 29. Perbandingan realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 74
Tabel 30. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan I tahun 2025 77
Tabel 31. Perbandingan realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 77
Tabel 32. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan target tahun 2025 80
Tabel 33. Perbandingan realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 80
Tabel 34. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 83
Tabel 35. Perbandingan realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 83
Tabel 36. Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 86
Tabel 37. Perbandingan realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 86
Tabel 38. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman triwulan I tahun 2025 89
Tabel 39. Perbandingan realisasi Jumlah Desa Pangan Aman triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 89
Tabel 40. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas triwulan I tahun 2025 92
Tabel 41. Perbandingan realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 92
Tabel 42. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025 96
Tabel 43. Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan 96
Tabel 44. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2025 99
Tabel 45. Perbandingan realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 100
Tabel 46. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan PanganOlahan yang diselesaikan sesuai standar I tahun 2025 102
Tabel 47. Perbandingan realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan PanganOlahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 102
Tabel 48. Realisasi Indeks Pelayanan Publik di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 104
Tabel 49. Perbandingan realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 105
Tabel 50. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2025 109
Tabel 51. Perbandingan realisasi Nilai AKIP triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025 109
Tabel 52. Realisasi Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 111

TABEL 53. PERBANDINGAN REALISASI INDEKS MANAJEMEN RISIKO TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 112
TABEL 54. REALISASI NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025 113
TABEL 55. PERBANDINGAN REALISASI NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 114
TABEL 56. REALISASI PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025 115
TABEL 57. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TRIWULAN I TAHUN 2025 TERHADAP TARGET TAHUN 2025 . 116
TABEL 58. REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS DAN PER INDIKATOR 124
TABEL 59. REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN 127
TABEL 60. CAPAIAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025 130

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari RPJMN baru Tahun 2025-2029, tahun pertama pasca transisi Pemerintahan dari yang lama kepada Pemerintahan yang baru. Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) “Baik” 95,42%. Rendahnya NKO pada triwulan I tahun 2025 ini adalah akibat dari adanya efisiensi (blokir anggaran) sejak awal DIPA tahun 2025 diterbitkan, dan mengalami perubahan baik restrukturisasi efisiensi (penambahan blokir anggaran) hingga relaksasi efisiensi (pembukaan sebagian blokir anggaran), yang pelaksanaan revisinya dalam waktu berdekatan, sehingga Loka POM di Kabupaten Sorong harus menunda pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi kepada unit pemangku kegiatan / indikator kinerja di pusat, untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan dengan anggaran efektif yang tersedia. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi kemudian dikoreksi berdasarkan Predikat AKIP dan dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Dalam Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong terdapat 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja yang terbagi dalam 8 (delapan) Sasaran Kegiatan, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2025, kinerja masing-masing Indikatornya adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja :
   a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 81,00; realisasi 74,17; capaian 91,57% (Baik);
   b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 75; realisasi 100,00; capaian 133,33% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
   c. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 75; realisasi 60,15; capaian 80,20% (Cukup);
   d. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder; target 60; realisasi 82,95; capaian 138,26% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;

e. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 100; realisasi 0,00; capaian 0,00% (Kurang);
f. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 75; realisasi 100,00; capaian 133,33% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
g. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Manual IK masih dibahas oleh Unit Pengampu sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan dikecualikan dalam perhitungan NKO;
h. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 80; realisasi 96,82; capaian 121,02% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
i. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan; target 87,40; realisasi 93,56; capaian 107,05% (Sangat Baik);
j. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar. Manual IK masih dibahas oleh Unit Pengampu sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan dikecualikan dalam perhitungan NKO;

2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; target 8,78; realisasi 7,18; capaian 81,78% (Cukup);
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan 4 (empat) indikator kinerja :
   a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; target 87,33; realisasi 87,92; capaian 100,68% (Sangat Baik);
   b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; target 20; realisasi 25; capaian 125% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
   c. Jumlah desa pangan aman; target 22; realisasi 25; capaian 113,64% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
   d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; target 20; realisasi 25; capaian 125,00% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan indikator kinerja : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, target 25; realisasi 32,50; capaian 130,00% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, target 0; realisasi 30; N/A (Tidak Dapat Disimpulkan). Target triwulan I untuk indikator ini tidak ada namun dalam tahun berjalan, terdapat realisasi perkara sampai pada tahap SPDP di triwulan I.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, target 50; realisasi 50; capaian 100,00% (Baik);
7. Layanan Publik UPT yang prima, dengan indikator kinerja : Indeks Pelayanan Publik UPT; targetnya di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan 3 (tiga) indikator kinerja targetnya di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan hanya 1 (satu) indikator kinerja yang memiliki target per bulan yaitu:
    a. Nilai AKIP UPT BPOM;
    b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
    c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM;
    d. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ; target 23,53; realisasi 23,53; capaian 100,00.
9. Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk pencapaian indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu segera memeriksa sarana produksi Sediaan Farmasi UMKM OBA di triwulan II setelah adanya relaksasi anggaran.

10. Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak, melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman, pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
11. Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu segera melakukan pembelian reagen dan peralatan penunjang laboratorium setelah adanya relaksasi anggaran.
12. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis. Dari 23 (dua puluh tiga) IKU, 3 IKU efisien, 17 IKU tidak efisien dan 3 IKU belum dapat dinilai. Capaian TE untuk 23 (dua puluh tiga) IKU yang dilakukan pada 2025 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) IKU antara -0,75 s.d 1,18.

DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 dengan jumlah anggaran awal sebesar 8.807.236.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPOM RI nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, maka Loka POM di Kabupaten Sorong diminta untuk memblokir anggaran secara mandiri sebesar Rp. 5.933.488.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga anggaran yang efektif yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.873.748.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 1.234.203.220,00 atau 14,01%.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

HIGHLIGHT TRIWULAN I TAHUN 2025

Forum Advokasi Lintas Sektor Program Prioritas Nasional Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025

Intensifikasi Pangan pada Bulan Ramadhan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Sorong serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sorong kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat Daya. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah

lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan;
7. Inspektorat Utama;
8. Pusat; dan
9. Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sorong berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional

di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Sorong bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

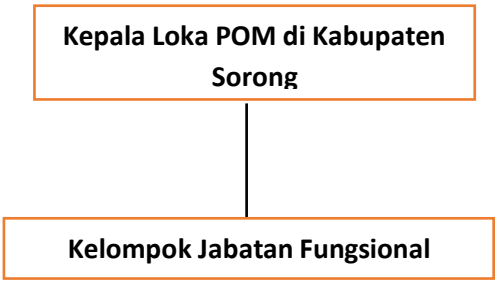

Gambar 1 Sturtur Organisasi Loka POM di Kab.Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.

Adapun tugas jabatan fungsional adalah :

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta melakukan pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
2. Jabatan Fungsional Non-PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan

pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

1.4 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat Daya meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum. Loka POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post- market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat Daya.

3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
    a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
    b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
    c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Beberapa isu strategis yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu :

1. **Pengawasan Obat dan Makanan**

    Kondisi alam dan akomodasi yang terbatas dan faktor keamanan

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua Barat Daya adalah kendala akses dan kondisi alam, serta faktor keamanan pada beberapa area.

2. **Perdagangan Obat dan Makanan Secara Daring**

Kemajuan teknologi dalam distribusi Obat dan Makanan membuka peluang dan tantangan dalam menjaga integritas keamanan, mutu, dan khasiat produk Obat dan Makanan di sepanjang rantai distribusi. Implikasi dari penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam rantai distribusi Obat dan Makanan di wilayah papua Barat Daya antara lain: (1) Meningkatnya penjualan produk kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan secara daring; (2) Meningkatnya permintaan obat melalui resep dengan mekanisme online (PSEF) pada sarana pelayanan kefarmasian; (3)

Meningkatnya kegiatan pendistribusian obat daring *Business to Business* melalui mekanisme PSE; (4) Meningkatnya potensi peredaran obat ke pihak yang tidak berwenang.

Pendistribusian Obat dan Makanan secara daring membuka potensi diversi produk dan masuknya produk yang tidak memenuhi ketentuan dalam jalur distribusi resmi, serta potensi berkembangnya berbagai modus pelanggaran dan kejahatan baru dalam distribusi Obat dan Makanan. Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu peningkatan kompetensi pengawas dalam melakukan pengawasan dan mengantisipasi potensi pelanggaran di sepanjang jalur distribusi Obat dan Makanan, perlu intensifikasi pengawasan terhadap obat dan makanan yang diedarkan secara daring, serta perlu dilakukan advokasi dan edukasi terhadap pihak terkait termasuk pelaku usaha distribusi obat dan makanan daring.

3. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Loka POM di Kabupaten Sorong mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat Daya. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya hoax seputar obat dan makanan dalam masyarakat di Papua Barat Daya.

5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan

permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi strategis dengan :

a. Pengawasan obat beredar terhadap obat program JKN sesuai dengan Pedoman Sampling Tahun 2025.
b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

Melalui upaya tersebut, diharapkan obat-obatan JKN di Provinsi Papua Barat Daya aman untuk dikonsumsi.

6. Pengetahuan Masyarakat / Pelaku Usaha dalam Hal Sertifikasi / Registrasi

Pelaku usaha masih memiliki kemampuan IT dan pengetahuan terbatas tentang persyaratan teknis dan dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi dan registrasi produk. Sehingga tidak jarang petugas bagian pendampingan pelaku usaha mengambil alih dalam hal sertifikasi dan registrasi.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Sistematika penulisan

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan perencanaan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025.

Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN baru yaitu RPJMN tahun 2025-2029, di bawah pemerintahan baru pula. Penyusunan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025-2029 masih berlangsung, dan untuk sementara masih berupa Rancangan Awal Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029. Dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, memillki Visi, Misi dan Tujuan yang sama dengan Badan POM.

1. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

”Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis

yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

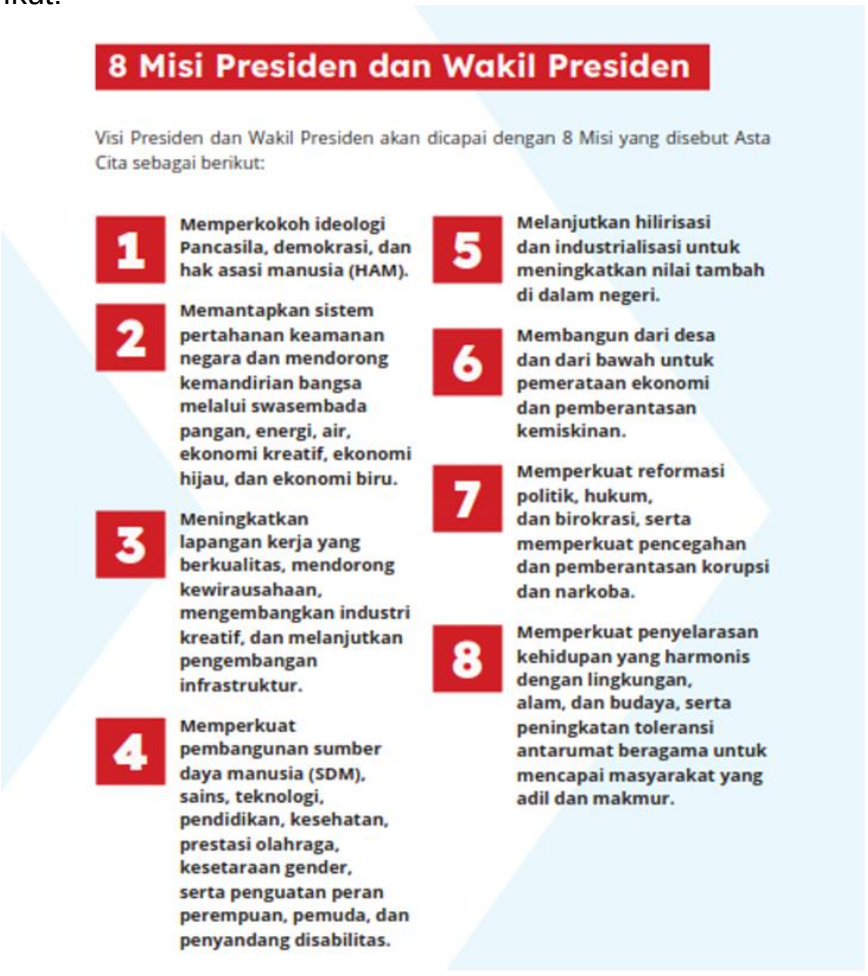

Badan POM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:**

   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:**

   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

4. Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi BPOM, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Sorong, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan, Loka POM di Kabupaten Sorong telah menyusun sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029 yang mendukung sasaran strategis Badan POM. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berikut adalah sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Sorong 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

a. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk melindungi masyarakat di merupakan tugas yang kompleks. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan yang semakin tinggi dengan luasnya lingkup pengawasan, maka diperlukan strategi untuk mampu mengawalnya dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait yang dapat mendukung upaya Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan yang merugikan kesehatan. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

b. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, Loka POM di Kabupaten Sorong berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

c. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Dalam sub sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas. Upaya

peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif.

d. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sebagai wujud implementasi keberpihakan kepada UMKM dalam rangka mempercepat pertumbuhan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Loka POM di Kabupaten Sorong secara intensif memberikan dukungan mulai dari hulu seperti pendampingan pelaku usaha UMKM yang berfokus pada peningkatan regulatory assistance. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk- produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM. Dalam implementasinya, Loka POM di Kabupaten Sorong mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

e. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan juga semakin kompleks dengan berbagai modus operandi baru. Berbagai hal melatarbelakangi terjadinya kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, seperti motif ekonomi, tidak efektifnya efek jera yang diberikan kepada pelaku kejahatan menjadikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan masih terus terjadi. Hal ini perlu diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dengan melakukan Kegiatan/Operasi Intelijen, hingga melakukan penyidikan. Koordinasi lintas sektor dalam lingkup CJS (Criminal Justice System) akan meningkatkan efektifitas penyidikan yang dilakukan, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan

dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan dapat mengurangi tindak kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

f. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Perkembangan teknologi informasi dengan adanya e-commerce memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi hingga melakukan pembelian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman dan tidak bermutu. Dengan perkembangan teknologi tersebut pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengedarkan atau menjual produk tersebut dari mana saja dan kapan saja. Sehingga dapat memunculkan dampak negatif baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal demikian tentunya menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk selalu menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan terkait kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan komoditi yang strategis bagi masyarakat, sehingga kejahatan di bidang ini akan menjadi ancaman yang serius dan merugikan. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan pelaksanaan pangawasan secara daring (Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan). Selain itu, diperlukan upaya pencegahan kejahatan dengan pendekatan multi perspektif dengan melakukan analisis terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

g. Layanan Publik UPT yang prima

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai unit pelaksana teknis BPOM, berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhaddap kesehatan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, berkualitas dan akuntabel. Bentuk layanan publik Loka POM di Kabupaten Sorong mencakup

berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik juga bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional

h. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, Loka POM di Kabupaten Sorong berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP dan terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Sorong akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Penatalaksanaan di Loka POM di Kabupaten Sorong dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated Management System). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah

dan kualitasnya, menuntut kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi

5. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang telah ditentukan, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama yang dari masing-masing Sasaran Kegiatan, disertai dengan Manual (Definisi Operasional) dan targetnya masing-masing. Dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029 disusun Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Sasaran Kegiatan beserta targetnya sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	81,00	82,25	83,50	84,75	86
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	27	28	29	30
		Persentase pangan olahan yang diperiksa	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00

		dan diuji sesuai standar					
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00	77,00	79,00	82,00	85,00
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan	100	100	100	100	100

		yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
4	Layanan Publik Loka POM di Kab. Sorong yang prima	Indeks Pelayanan Publik Loka	3.75	3.85	3.90	3.95	4.00

		POM Kab. Sorong					
5	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja di Loka POM di Kab. Sorong	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM Kab. Sorong	94	95	95,50	96	96,50
		Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	2	3	4	5
		Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	1	1	1
		Jumlah Pasar Pangan Aman	1	1	1	2	1
6	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu di masing masing wilayah kerja di Loka POM di Kab. Sorong	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	92	93	94	95

7	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM Kab. Sorong	75	80	85	90	95
8	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Loka POM Kab. Sorong	90	91	92	93	94
9	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab.Sorong	Nilai pemenuhan laboratorium telah didukung oleh laboratorium digital	11,50	12,50	13,50	16,00	20,00
10	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka	100	100	100	100	100

		POM di Kabupaten Sorong					
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	77.88	78.38	78.88	79.38	80.38
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Sorong	2,600	2,700	2,900	2,950	3,000

Kemudian seiring disusunnya Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025-2029 yang sampai saat Laporan Kinerja Interim ini disusun masih berproses, terdapat beberapa perubahan, diantaranya perubahan pada Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing IKU, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong, Nomor HK.02.02.29C.02.25.17 tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	82,25	83,50	84,75	86

	Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kab. Sorong	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	77,00	79,00	82,00	85,00
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	88l00	90,00	92,00	95,00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	94,63	95,75	96,88	97,50	98,13

		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	82,00	84,00	87,00	90,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,40	88,80	90,20	91,80	93,40
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Layanan Publik Loka POM di Kab. Sorong yang prima	Indeks Pelayanan Publik Loka POM Kab. Sorong	3.75	3.85	3.90	3.95	4.00
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja di Loka POM di Kab. Sorong	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM Kab. Sorong	87,33	88,20	89,07	89,95	90,82
		Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	2	2	3	4	5
		Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	1	1	1
		Jumlah Pasar Pangan Aman	1	1	1	2	1

4	Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu di Loka POM di Kab. Sorong	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM Kab. Sorong	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7	Menguatnya Lab	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan	11,50	12,50	13,50	16,00	20,00

	Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kab.Sorong	Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100	100	100	100	100
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	77,88	78,38	78,88	79,38	80,38
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Sorong	2,700	2,800	2,900	3,000	3,000

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun 2025. Berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 Persen
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 Persen
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,20 Indeks
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	79 Persen
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75 Indeks
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77,49
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100 Persen

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 - 2029 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 dengan jumlah anggaran awal sebesar 8.807.236.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPOM RI nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian

Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, maka Loka POM di Kabupaten Sorong diminta untuk memblokir anggaran secara mandiri sebesar Rp. 5.933.488.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga anggaran yang efektif yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.873.748.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan atau dicapai. Perjanjian kinerja tahun 2025 masih dibahas bersama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta unit pengampu masing-masing indikator sampai pada bulan Februari sehingga terdapat perbedaan pada beberapa indikator baik target maupun definisi operasionalnya dengan Rencana Kerja Tahunan 2025. Perjanjian kinerja tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong disahkan pada tanggal 12 Februari 2025 oleh Kepala Badan POM RI. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82,00

		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,40
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77,88
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,700
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100,00

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja oleh suatu organisasi, dasar pelaporan kinerja dalam penilaian kinerja akhir tahun, dan merupakan acuan dalam penilaian keberhasilan atas target yang ditetapkan. Oleh karena hal tersebut maka harus dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja secara berkala untuk mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. Berikut merupakan tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025

Indikator	Target 2025	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00		81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	82,00	15,00	30,00	60,00	80,00	80,00	80,00	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00	82,00
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63	94,63
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,50			8,78	8,78	8,78	9,95	9,95	9,95	11,12	11,12	11,12	11,50
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33			87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33	87,33
Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	5,00	10,00	20,00	25,00	45,00	50,00	55,00	70,00	75,00	80,00	100,00	2
Jumlah desa pangan aman	1	2,00	7,00	22,00	27,00	37,00	44,00	54,00	60,00	66,00	86,00	100,00	1
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5,00	10,00	20,00	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00	5,00	10,00	25,00	40,00	50,00	55,00	60,00	70,00	80,00	85,00	88,00	91,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91,00	0,00	0,00	0,00	15,00	55,00	60,00	70,00	80,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	90,00
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75												3,75
Nilai AKIP UPT BPOM	77,88												77,88
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5												5
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,700												2,700
Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100,00	5,88	9,80	23,53	31,37	37,25	47,06	58,82	70,59	80,39	86,27	90,20	100,00

2.5 Metode Pengukuran

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut: a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Bdan POM RI tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria	Capaian IKU	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	X > 110%	
Sangat Baik	100% < X≤ 110%	
Baik	90% < X≤ 100%	

Cukup	60% ≤ X≤ 90%	
Kurang	<60%	

Penetapan kriteria penilaian capaian kinerja bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala sebagai penerapan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dilakukan analisis, dimana untuk Laporan Kinerja Interim, analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.
2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 6. Kategori dan notifikasi warna hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100)	

Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	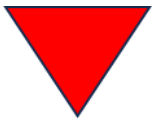

Selain pengukuran capaian indikator kinerja perlu dilakukan juga penilaian terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

Tabel 7. Contoh perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
7	Total Capaian PK (4)					518,41%
8	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)					=(518,41%/5) =103,68%
9	Predikat NKO (6)					Istimewa

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 8. Matriks NKO

No	Sasaran	Indiktor Matriks NKO Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100% (2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Keterangan:

1) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja
2) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 9. Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	

BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Tabel 10. Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	

Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong Nomor HK.02.02.29C.01.25.10 Tahun 2025 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja Intern, Penyusun Ratl, Kegiatan Dan Anggaran Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Sorong Tahun 2025, ditetapkanlah penanggung jawab data sebagai berikut :

No.	Nama	Tugas
1	Rizki Okprastowo, S.Farm, Apt	Pengarah
2	Ibrahim Susanto, S.E.,M.Ak	Ketua
3	Andi Ratih Febianti,S.Si.,Apt	Anggota
4	Ivan Johan Sebastian Rumaropen, S.H	Anggota
5	Suparman Wahyu Sibarani. S.Si	Anggota
6	Febril Todingan, S.KM	Anggota

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2025. Dalam monitoring tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun yang ditetapkan sudah tercapai. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka penilaian kinerja antara lain:

a. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan SK Kepala Badan POM.
b. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang sesuai dengan SK Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong.
c. Dilakukan penginputan data oleh penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang yang kemudian dilakukan verifikasi oleh penanggungjawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong.

d. Penanggungjawab data melakukan pelaporan data online sesuai dengan ketentuan pada masing-masing aplikasi.
e. Evaluasi ini digunakan juga sebagai antisipasi kegagalan pencapaian kinerja pada akhir periode.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian kinerja organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja Triwulan III merupakan pengukuran kinerja periode pertama pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

% Capaian = Realisasi/Target x 100%

Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.
2. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya.
3. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Tabel 11. Capaian NKO Periodik Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	74,17	91,57%	91,57%
2		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	133,33%	110%
3		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	60,15	80,20%	80,20%
4		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan	60,0	82,95	138,26%	110%

		Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder				
5		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	0,00%	0,00%
6		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00		0,00%	DO masih dalam proses pembahasan unit pengampu
7		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63		0,00%	DO masih dalam proses pembahasan unit pengampu
8		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	96,82	121,02%	110%
9		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,40	93,56	107,05%	107,05%
10		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00			DO masih dalam proses pembahasan unit pengampu
11	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8,78	7,18	81,78%	81,78%

	wilayah kerja UPT					
12	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	87,92	100,68%	100,68%
13		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	20	25,00	125,00%	110%
14		Jumlah desa pangan aman	22,00	25,00	113,64%	110%
15		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,00	25,00	125,00%	110%
16	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25,00	32,50	130,00%	110%
17	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00	30,00	N/A	-
18	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50,00	50,00	100,00%	100%

	efektif di wilayah kerja UPT					
19	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT			N/A	Target pada akhir tahun
20	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM			N/A	Target pada akhir tahun
21		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			N/A	Target pada akhir tahun
22		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			N/A	Target pada akhir tahun
23		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	23,53	23,53	100,00%	100%
Total Capaian PK (4)						1.431,28%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(1.431,28% / 15) = 95,42%
Predikat NKO (6)						Baik

Hasil capaian NKO Periodik triwulan I tahun 2025 sebesar 95,42% dengan kategori baik. Hal ini tidak terlepas dari capaian setiap indikator yang rata-rata baik. Dari tabel pengukuran Capaian NKO Periodik Triwulan I Tahun 2025 terdapat 7 indikator kategori tidak dapat disimpulkan, 2 indikator dengan kategori sangat baik, 3 indikator kategori baik, 2 indikator yang capaiannya masih kategori cukup dan 1 indikator yang capaiannya masih kategori kurang. Selain itu terdapat 3 indikator yang belum dapat dilakukan penilaian dikarenakan DO (Defini Operasional) untuk ketiga indikator tersebut masih dalam pembahasan unit pengampu. Serta 4 indikator yang baru dilakukan penilaian di akhir tahun. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tidak memiliki target pada triwulan I namun seiring waktu terdapat realisasi perkara.

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada tahap *post-market evaluation*, Badan POM secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran guna memastikan kualitasnya tetap sesuai dengan standar yang berlaku. Pengawasan ini mengedepankan pendekatan berbasis risiko, dengan prioritas pada produk-produk yang dikategorikan berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko serta produk yang memiliki riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau terkait dengan kasus tertentu. Untuk mendukung hal tersebut, metode pengambilan sampel secara *targeted* atau *purposive* yang difokuskan pada produk dengan potensi risiko yang lebih tinggi. Adapun ruang lingkup Sediaan Farmasi yang diawasi mencakup Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan penilaian kinerja terhadap indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dengan realisasi sebesar 74,17%. Penilaian ini didasarkan pada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$Persentase\ Sampel\ Sediaan\ Farmasi\ Berisiko\ yang\ Ditindaklanjuti\ Sesuai\ Ketentuan = \frac{(A + B + C + D)}{4}$$

A = Persentase sampel obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

B = Persentase sampel obat bahan alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

C = Persentase sampel suplemen kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

D = Persentase sampel kosmetika berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 12. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	74,17	91,57%	Baik

Pada triwulan I tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengambilan sampel terhadap 21 produk sediaan farmasi, dengan jumlah sampel yang telah diperiksa dan diuji sebanyak 21 sampel. Berdasarkan hasil tersebut, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 74,17%. Capaian ini kemudian berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan sebesar 91,57%. Berdasarkan ketentuan evaluasi kinerja, capaian indikator tersebut dinyatakan dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 13. Perbandingan realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	74,17	91,57%	Akan Tercapai

Pada triwulan I tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengambilan sampel terhadap 21 produk sediaan farmasi, dengan 21 sampel diantaranya telah selesai dilakukan pengujian. Dari hasil tersebut, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 74,17% sehingga mendorong capaian indikator kinerja sebesar 91,57%. Jika dibandingkan dengan target tahunan tahun 2025, capaian pada triwulan ini menunjukkan hasil yang cukup positif dan dinyatakan dalam kategori akan tercapai.

Harapannya, kinerja yang baik ini dapat terus dipertahankan dan di tingkat pada triwulan – triwulan selanjutnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 mencapai 74,17% yang mendorong capaian indikator kinerja menjadi 91,57%. Dengan hasil tersebut, capaian terhadap target triwulan I dinyatakan dalam kategori tercapai/ melampaui. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kesesuaian perencanaan sampling
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian
4. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi

Capaian indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 belum tercapai, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pencapaiannya, antara lain:

1. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target
2. Setelah efisiensi anggaran, target sampel Suplemen Kesehatan tersisa 2 sampel dan selama pelaksanaan sampling Januari-Maret yang masih mengikut kepada renlak efisiensi, belum ada sampel SK yang disampling. Sampling SK sesuai renlak pasca relaksasi akan mulai dilaksanakan pada TW 2.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja, Loka POM di Kabupaten Sorong telah menyusun sejumlah perbaikan/ rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan sampling terbaru disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang diakibatkan oleh efisiensi
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui pemanfaatan grup WhatsApp untuk memastikan ruang lingkup regionalisasi sehingga

mendukung kelancaran implementasi kebijakan regionalisasi dan meminimalisasi kesalahan sampling

3. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak.
4. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman.
5. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program/ kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

1. Kesesuaian perencanaan sampling
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian
4. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi

Beberapa kegiatan yang mendukung capaian tersebut, antara lain:

1. Penerapan ISO 9001:2015 yang telah terintegrasi dan tersertifikasi disertai dengan audit internal maupun eksternal secara berkala
2. Program pengembangan kompetensi petugas sampling

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada tahap *post-market evaluation*, Badan POM secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran untuk memastikan bahwa kualitasnya tetap memenuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan ini difokuskan pada produk-produk dengan tingkat risiko tinggi berdasarkan analisis risiko, serta produk yang memiliki riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau yang terkait dengan kasus tertentu. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang berbasis risiko tersebut, Badan POM menerapkan metode pengambilan sampel secara *targeted* atau *purposive*, dengan prioritas pada produk-produk yang dianggap memiliki potensi risiko yang lebih besar

terhadap Kesehatan masyarakat. Salah satu fokus utama pengawasan adalah pada kategori pangan olahan, yaitu makanan atau minuman yang dihasilkan melalui proses tertentu, dengan atau tanpa penambahan bahan lain, sebagaimana diatur dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan penilaian kinerja terhadap indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sehingga diperoleh realisasi sebesar 97,56% berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$Persentase\ sampel\ Pangan\ Olahan\ berisiko\ yang\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan$$
$$= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

A = Kesesuaian target sampel
B = Kesesuaian parameter uji
C = Ketepatan pengambilan kesimpulan
D = Ketepatan waktu pengambilan sampel
E = Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian
F = Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 14. Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

Pada triwulan I tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan kegiatan pengawasan pangan olahan dengan jumlah sampel sebanyak 5 produk yang diambil untuk keperluan pengujian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 sampel telah selesai diuji di laboratorium. Berdasarkan hasil tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang

ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercatat sebesar 100,00%. Capaian ini menghasilkan nilai kinerja sebesar 133,33% dari target yang telah ditetapkan. Meskipun menunjukkan nilai yang tinggi, capaian indikator tersebut dinyatakan dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 15. Perbandingan realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	133,33%	Tercapai/ Melampaui

Pada triwulan I tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan kegiatan pengawasan pangan olahan dengan jumlah sampel sebanyak 5 produk yang diambil untuk keperluan pengujian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 sampel telah selesai diuji di laboratorium. Berdasarkan hasil tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan berisiko, realisasi indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tercatat sebesar 100,00%. Capaian ini menghasilkan nilai kinerja sebesar 133,33% dari target yang telah ditetapkan. Harapannya capaian positif ini dapat terus dipertahankan atau ditingkatkan pada triwulan-triwulan berikutnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 100,00% dengan capaian kinerja sebesar 133,33%. Keberhasilan kinerja tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:

1. Kesesuaian perencanaan sampling
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko

3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian
4. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan juga dihadapkan pada kendala, yaitu:

1. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target

Adapun upaya perbaikan/ rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja, antara lain:

1. Membuat perencanaan sampling terbaru disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang diakibatkan oleh efisiensi
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui pemanfaatan grup WhatsApp untuk memastikan ruang lingkup regionalisasi sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan regionalisasi dan meminimalisasi kesalahan sampling
3. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak.
4. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman.
5. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program/ kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

1. Kesesuaian perencanaan sampling
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian
4. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi

Adapun strategi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja dapat diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut, antara lain:

1. Penerapan ISO 9001:2015 yang telah terintegrasi dan tersertifikasi disertai dengan audit internal maupun eksternal secara berkala

2. Program pengembangan kompetensi petugas sampling

3. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada tahap *post-market evaluation*, Badan POM secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap produk-produk-produk yang telah beredar di pasaran guna memastikan bahwa kualitas dan keamanannya tetap memenuhi standar yang berlaku. Fokus pengawasan ini diarahkan pada produk-produk dengan tingkat risiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko, produk dengan riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta produk yang terkait dengan kasus tertentu. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, badan POM melakukan sampling secara *targeted* atau *purposive*. Pangan Olahan Produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disebut PIRT adalah pagan olahan dalam kemasan dan berlabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2024. *Risk-based* sampling terhadap produk PIRT dilakukan sebagai bagian dari pengukuran capaian indikator kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan pengambilan sampel mengacu pada 11 kategori pangan sebagaimana tertuang dalam pedoman sertifikasi pemenuhan komitmen produksi PIRT. Penentuan proporsi sampel dilakukan berbasis risiko dengan mempertimbangkan sebaran produk PIRT yang beredar; potensi risiko kontaminasi mikrobiologis pada produk asal hewan dan ikan; rekam jejak temuan TMS dari hasil pengujian nasional; potensi penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas maksimum; potensi penggunaan bahan berbahaya atau bahan yang tidak diizinkan dalam pangan; serta potensi risiko terhadap kelompok konsumen yang rentan seperti anak-anak. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan penilaian kinerja terhadap indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan realisasi sebesar 60,15%, berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$Persentase\ sampel\ PIRT\ berisiko\ yang\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan$$
$$= 10\%A + 60\%B + 5\%C + 5\%D + 20\%E$$

A = Target sampel PIRT

B = Kesesuaian parameter uji

C = Ketepatan waktu pengambilan sampel

D = Ketepatan waktu pelaporan

E = Tindak lanjut sampel PIRT

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 16. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	60,15	80,20%	Cukup

Pada triwulan I tahun 2025, jumlah produk PIRT yang diambil sampelnya sebanyak 2 sampel dan seluruhnya telah dilakukan pengujian laboratorium. Berdasarkan hasil tersebut, realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 60,15%. Dengan realisasi tersebut, capaian indikator kinerjanya sebesar 80,20% dan dinyatakan dalam kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 17. Perbandingan realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	60,15	80,20%	Akan tercapai

Pada triwulan I tahun 2025, jumlah produk PIRT yang diambil sampelnya sebanyak 2 sampel dan seluruhnya telah dilakukan pengujian. Oleh karena itu, realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 60,15% sehingga menghasilkan capaian indikator kinerja sebesar 80,20%. Jika dibandingkan dengan target tahunan tahun 2025, capaian pada triwulan ini berada dalam kategori akan tercapai. Capaian ini menunjukkan kinerja

yang cukup baik dalam pengawasan PIRT. Diharapkan pada triwulan-triwulan berikutnya, capaian kinerja ini dapat terus ditingkatkan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 60,15% dengan capaian indikator kinerja sebesar 80,20%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, capaian tersebut berada dalam kategori akan tercapai. Keberhasilan kinerja ini tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain:

1. Kesesuaian perencanaan sampling
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian
4. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi

Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target. Target sampel PIRT setelah efisiensi berdasarkan SE No. B-PW.04.03.54.03.25.450 tentang Penyesuaian Sampel Pangan Olahan Tahun 2025, yaitu dari 4 sampel menjadi 2 sampel PIRT. Pada bulan Maret terdapat relaksasi anggaran, target kembali menjadi 4 sampel PIRT

Sebagai upaya perbaikan dan tidak lanjut dalam mempertahankan serta meningkatkan kinerja, maka perlu dilakukan yaitu

1. Membuat perencanaan sampling terbaru disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang diakibatkan oleh efisiensi
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui pemanfaatan grup WhatsApp untuk memastikan ruang lingkup regionalisasi sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan regionalisasi dan meminimalisasi kesalahan sampling
3. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak.
4. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman.

5. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis terhadap program/ kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

1. Kesesuaian perencanaan sampling
2. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pendekatan berbasis risiko
3. Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian
4. Koordinasi yang baik antara fungsi pemeriksaan dengan tim balai regionalisasi

Adapun strategi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja dapat diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut, antara lain:

1. Penerapan ISO 9001:2015 yang telah terintegrasi dan tersertifikasi disertai dengan audit internal maupun eksternal secara berkala
2. Program pengembangan kompetensi petugas sampling

4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Adapun perhitungan untuk indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

$$= (A + B)/2$$

Keterangan:

A : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

B : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor atau jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 18. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	60,0	82,95	138,26%	Tidak dapat disimpulkan

Target kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan I tahun 2025 sebesar 60% sementara realisasi kinerja mencapai 82,95%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 138,26% yang termasuk ke dalam katagori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 19. Perbandingan realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	82,00	82,95	101,16	Terlampaui/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada triwulan I sebesar 82,95% dibandingkan dengan target tahunan sebesar 82,00% sehingga realisasi capaian sebesar 101,16% dengan kategori terlampaui.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada TW I adalah 82,95% dengan target 60% pada TW I dengan katagori terlampaui, Namun masih terdapat kendala terkait dengan capaian indikator kinerja ini, antara lain:

1. Kesadaran pemangku kepentingan terhadap tindak lanjut hasil inspeksi masih rendah serta belum semua pelaku usaha melengkapi CAPA.
2. Stakeholder sebagai tembusan Surat Tindak lanjut sarana, jarang menindaklanjuti surat tersebut, namun ketika diberikan surat resmi terkait Hasil Pengawasan, sudah ada awareness untuk menindaklanjutinya.

Sebagai Upaya perbaikan maka akan dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Re-evaluasi/Monev CAPA sarana yang belum melengkapi tindak lanjut untuk dikirimkan kembali surat permintaan tindak lanjut kepada pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang belum melakukan tindak lanjut.

Advokasi/penyampaian informasi kepada linsek terkait urgensi hasil pengawasan terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong dapat dikatakan berhasil mencapai target indikator kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*, namun masih terkendala dengan masih terdapat tindak lanjut yang belum terselesaikan serta rendahnya balasan CAPA dari pemilik sarana maupun tindak lanjut dari pemangku kepentingan, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung capaiaan target indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara lain :

1. Membuat link capaiaan kinerja yang dilengkapi monitoring terhadap capaiaan kinerja
2. Berkoordinasi dengan pemangku kepentigan untuk memberikan timbal balik
3. Aktif melakukan monitoring dengan pelaku usaha untuk melengkapi data CAPA

5. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Sorong mengimplementasikan tupoksi pengawasan sarana produksi sediaan farmasi untuk menjamin keamanan dan mutu dari produk sediaan farmasi yang beredar di masyarakat. Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana yang melakukan pembuatan produk obat bahan alam untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional.
2. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Pengawsan yang dimaksudkan dengan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan terminologi diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu kepada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Adapun perhitungan untuk indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam = Rata-rata (A+B+C+D)

1) Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
2) Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
   = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%
3) Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
   = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
4) Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

b. Persentase Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

1) Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

2) Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

3) Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

4) Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 20. Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa danditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa danditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	0,00%	Kurang

Pada triwulan satu tahun 2025, belum dilaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi sediaan farmasi, dan sesuai perencanaan akan dilaksanakan pada triwulan II-IV. Sehingga untuk indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa danditindaklanjuti sesuai ketentuan belum ada capaian pada triwulan I.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 21. Perbandingan realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa danditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa danditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	0	0	Perlu Upaya Keras

Pada triwulan I tahun 2025 realisasi kinerja indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa danditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 0% dengan target tahun 2025 sebesar 100% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 0%, sehingga masuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Belum tercapainya target indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan oleh terbatasnya sarana Produksi Sediaan farmasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong, sehingga targetnya disesuaikan dengan sarana yang ada, oleh sebab itu realisasi pengawasan sarana produksi sediaan farmasi akan dilaksanakan pada triwulan II-IV. Adapun upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja adalah melaksanakan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada triwulan II.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja indikator ini yaitu melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi sediaan farmasi, sehingga sarana produksi sediaan farmasi dapat menghasilkan produk yang bermutu dan aman bagi masyarakat

6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Sorong belum dapat melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dikarenakan manual IK masih dalam proses pembahasan oleh unit pengampu.

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 22. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	-	-	-

Sampai dengan Laporan Kinerja Interim Triwulan I ini disusun, Manual Indikator Kinerja ini masih dalam pembahasan oleh Unit Pengampu sehingga belum dilakukan perhitungan realisasi dan capaian kinerjanya.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 23. Perbandingan realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	-	-	-

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Manual Indikator Kinerja ini masih dalam pembahasan oleh Unit Pengampu.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Manual Indikator Kinerja ini masih dalam pembahasan oleh Unit Pengampu.

7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Sorong belum dapat melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja "Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" dikarenakan manual IK masih dalam proses pembahasan oleh unit pengampu

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 24. Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	-	-	-

Sampai dengan Laporan Kinerja Interim Triwulan I ini disusun, Manual Indikator Kinerja ini masih dalam pembahasan oleh Unit Pengampu sehingga belum dilakukan perhitungan realisasi dan capaian kinerjanya.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 25. Perbandingan realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	-	-	-

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Manual Indikator Kinerja ini masih dalam pembahasan oleh Unit Pengampu.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Manual Indikator Kinerja ini masih dalam pembahasan oleh Unit Pengampu.

8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja "Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" dengan target pada triwulan I tahun 2025 adalah 80%, dimana realisasi kinerja sebesar 96,82% sehingga persentase capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025 adalah 121,02% dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan"

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 26. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	96,82	121,02%	Tidak dapat disimpulkan

Target kinerja "Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan" yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 80% dimana realisasi kinerja mencapai 96,82%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 121,02% yang termasuk ke dalam kategori "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 27. Perbandingan realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	96,82	121,02%	Tercapai/ Melampaui

Target kinerja indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan I tahun 2025 sebesar 80%. Adapun realisasi kinerja pada triwulan I ini adalah sebesar 96,82% sehingga capaian kinerja adalah 121,02% yang termasuk dalam kategori “Tercapai/Melampaui”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 121,02% dengan target 80% dan masuk dalam kriteria “Tercapai/Melampaui”. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian pada indikator ini antara lain:

1) Komitmen dari petugas dalam menjalankan perencanaan yang telah dibuat;
2) Komitmen dari petugas dan pimpinan dalam menyelesaikan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pelaporan SIPT sesuai *timeline*, yaitu dua hari kerja sejak tanggal terakhir pada Surat Tugas
3) Komitmen dari petugas untuk konsisten dalam pengisian link evaluasi hasil pemeriksaan setiap selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan untuk memudahkan monitoring target dan capaian setiap bulannya;

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu membuat perencanaan kegiatan rutin pemeriksaan setiap

bulan berdasarkan analisis risiko dan target yang telah ditetapkan, konsistensi petugas dalam mengisi link capaian kinerja yang dilengkapi monitoring terhadap capaian kinerja sehingga memudahkan pendokumentasian, penelusuran data pemeriksaan serta perhitungan capaian kinerja setiap bulannya, serta melakukan rapat evaluasi secara berkala setiap minggu dan setiap bulan untuk memonitoring realisasi dan capaian kinerja pada bulan berjalan

9. **Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan**

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A = Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = a+b2

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

= Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%

b : Ketepatan waktu pelaporan

= Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktuJumlah target iklan yang diawasi x 100%

B = Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a : Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b : Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c : Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C = Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a : Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b : Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c : Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D = Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a : Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b : Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat

waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E = Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a : Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b : Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

c : Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 28. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,40	93,56	107,05%	Sangat Baik

Target kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2025 sebesar 87.40% dimana realisasi kinerja mencapai 93.56%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 107.05% yang termasuk ke dalam kategori “Sangat Baik”.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 29. Perbandingan realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,40	93,56	107,05%	Tercapai / Melampaui

Pada triwulan I tahun 2025 realisasi indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 93.56%, dengan target tahunan 2025 adalah 87.40%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 107.05%. Dalam mencapai target tahunan masuk ke dalam kategori “Tercapai / Melampaui”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I adalah 93.56% dengan target 87.40% dan capaian kinerja sebesar 107.05%. Hal ini dikarenakan Terdapat perubahan target iklan untuk komoditi pangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Selain adanya perubahan target juga terdapat beberapa kendala/hambatan dalam indikator kinerja ini, antara lain :

1. Terdapat 1 evaluasi iklan SK Bulan Januari yang penarikan kesimpulannya berdasarkan evaluasi internal (SPV) Tidak Sesuai. Hasil evaluasi internal (SPV) sama dengan hasil evaluasi Iklan Pusat.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain:

1. Melakukan pengawasan iklan sesuai pedoman dan renlak.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melebihi target pada indikator ini dikarenakan terdapat penyesuaian target iklan untuk komoditi pangan. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka mendukung capaian target indikator ini antara lain:

1. Membuat perencanaan pengawasan iklan obat dan makanan disesuaikan dengan target yang baru.
2. Pelaksanaan pengawasan iklan sesuai perencanaan.

10. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\Sigma\ (30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 30. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	-	-	-

Pada triwulan I tahun belum terdapat sampel KLB keracunan pangan.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 31. Perbandingan realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	-

Pada triwulan I tahun 2025 realisasi kinerja indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT belum dapat diperoleh realisasi mapuan capaiaan kinerja karena belum terdapat sampel KLB keracunan pangan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Belum terdapat realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT belum dapat diperoleh realisasi maupun capaiaan kinerja karena belum terdapat sampel KLB keracunan pangan dikarenakan belum terdapat sampel KLB keracunan pangan, hal ini dapat disebabkan, hal ini dapat disebabkan :

1. Kesadaran pelaporan KLB keracunaan pangan yang masih rendah tengah masyarakat
2. Tidak adanya penetapan dari instansi terkait atas kejadiaan KLB

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dengan tidak adanya laporan KLB serta belum terdapat sampel KLB keracunan pangan menyebabkan Loka POM di Kabupaten Sorong belum mampu melakukan prediksi kebutuhan sumber daya untuk melakukan pengujiaan sampel KBL keracunan pangan

Sasaran Kegiatan 2

Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

11. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

a. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

b. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

c. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UP Badan POM terdiri beberapa komponen:

a. SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
   1) Standar Ruang Lingkup;
   2) Standar Peralatan;
   3) Standar Kompetensi Laboratorium;
   4) Standar Metode yang terverifikasi.

b. SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
   1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
   2) Standar Peralatan;
   3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja "**Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**" dengan realisasi sebesar 7.18 %.

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 32. Perbandingan realisasi Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan target tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025 (%)	% Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8,78	7,18	81,78%	Cukup

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 33. Perbandingan realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11,5	7,18	62.43	Perlu Upaya Keras

Realisasi kinerja persentase **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** triwulan I tahun 2025 terdiri dari atas 4 (empat) komponen:

a. Standar Ruang Lingkup;

b. Standar Peralatan;

c. Standar Kompetensi Laboratorium; dan

d. Standar Metode Terverifikasi.

Realisasi atas indikator kinerja ini yaitu 7,18 sehingga capaian kinerja pada indikator ini sebesar 62.43. Hasil kinerja pada indikator ini termasuk dalam kategori “Perlu Upaya Keras” jika realisasinya dibandingkan dengan target tahunan.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tercapainya target indikator persentase **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** disebabkan oleh

1. Penetapan target berdasarkan baseline tahun 2024 serta format perhitungan baru di tahun 2025 yang terdiri dari : Persentase Pemenuhan SRL (%), Persentase Pemenuhan Peralatan (%), Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%), Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%)
2. Terdapat surat penyesuaia target SKL B-PR.10.01.10.02.25.106 tanggal 21 Februari tahun 2025 tentang Permintaan Data Target SKL TW 1-TW 3 Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 3 Tahun 2025 dengan adanya efisiensi anggaran
3. Kepatuhan dan komitmen tim pengujiaan dalam melaksanakan rencana SKL yang telah di susun
4. Kordinasi dan komunikasi dengan pembina SKL dalam yaitu PPPOMN dalam melakukan pengisisan tool

Melakukan monitoring dan evalusi terhadap pengisiaan tool penilaiaan SKL

d. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja indikator ini yaitu melakukan

1. Berkoordinasi dengan tim sampling dalam pengadaan sampel untuk verifikasi
2. Berkoordinasi dengan tim pengadaan sebagai upaya efektifiatas pengadaan instrument laboratorium
3. Melakukan komuniaksi dan koordinasi serta monitoringdan evaluasi secara kontingu terhadap perencanaan dan capaiaan SKL yang telah di susun

Membangun rasa kebersamaan dalam tim pengujiaan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan dan intensif terhadap pelaku usaha sarana produksi Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

12. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasatrkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks Efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks Efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah

mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Jumlah responden: penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel *krejcie morgan* terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Realisasi Indikator Kinerja triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut ini:

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 34. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	87,92	100,68%	Sangat Baik

Pada Triwulan I tahun 2025, indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT telah terealisasi sebesar 87,92 dari target triwulan I yang ditetapkan sebesar 87.33. Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100.68% dengan kategori “Sangat Baik”.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 35. Perbandingan realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	87,92	100,68%	Tercapai/ Melampaui

Pada Triwulan I tahun 2025, indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT telah terealisasi sebesar 87,92 dibandingkan target tahun 2025 sebesar 87.33 sehingga diperoleh capaian sebesar 100.68% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT ditengarai karena strategi penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens/masyarakat dan menggunakan kearifan lokal serta mengangkat isu/topik yang sedang beredar di wilayah setempat dalam pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

Rekomendasi perbaikan kinerja pada triwulan selanjutnya adalah melakukan penyesuaian metode pemberian KIE sesuai dengan karakter dan kearifan lokal, baik secara langsung maupun melalui media misalnya dengan menyusun/ memberikan KIE berupa infografis menggunakan gambar/visual yang menarik tidak hanya berupa tulisan tapi juga dalam bentuk video edukasi dengan kearifan lokal sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam memahami dan menarik minat masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan telah dilakukan cara penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens serta informasi terkini yang sedang hangat beredar di masyarakat, dikemas dengan cara penyampaian yang mengedepankan kearifan lokal yang ditunjang dengan media visual yang memudahkan dan mempercepat pemahaman masyarakat yang mendapatkan KIE.

Kegiatan KIE pada triwulan I dilakukan secara langsung juga dengan memanfaatkan berbagai media informasi terutama media sosial dalam bentuk infografis/video yang ternyata cukup efekfif dalam menarik minat masyarakat untuk menonton/mendapatkan informasi dan edukasi yang terlihat dari jumlah *viewer* konten video media sosial Loka POM di Kabupaten Sorong. Di samping itu pelaksanaan KIE secara langsung yang menjangkau sampai ke daerah pelosok/terpencil di wilayah Papua

Barat Daya yang tidak termasuk dalam lokus pelaksanaan kegiatan Program Nasional (Pro PN) GKPD, PJAS dan PPABK sehingga diharapkan dapat berdampak nyata pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan serta kesadaran masyarakat terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman.

13. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Target Indikator Kinerja "Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan" tahun 2025 sebanyak 2 sekolah.

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

A. Satuan pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Evaluasi, Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024 oleh Balai Koordinator.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:
   1. advokasi lintas sektor keamanan pangan
   2. Sosialisasi Keamanan pangan Sekolah
   3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
   4. Monitoring Evaluasi, dan sertifikasi sekolah.
   5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi keamanan pangan

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 36. Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	25,00	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 25,00 berhasil mencapai target triwulan I yang ditetapkan sebesar 20,00 sehingga diperoleh capaian tahapan triwulan I sebesar 125,00% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 37. Perbandingan realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan	5	-	-	-

pembudayaan keamanan pangan				

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada triwulan I tahun 2025 belum berhasil mencapai target tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 2 sekolah karena beberapa tahapan belum selesai dilaksanakan terhadap 2 sekolah yang diintervensi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tahapan intervensi keamanan pangan yang dilakukan dalam rangka mencapai Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sampai dengan selesainya triwulan I tahun 2025 adalah tahapan persiapan Advokasi Lintas Sektor Program Sapa Sekolah; sedangkan untuk tahapan Sosialisasi Keamanan Pangan; Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah; Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan; serta Pengawalan 2 sekolah di 1 kabupaten/kota yang diintervensi tahun 2025 akan dilakukan di triwulan selanjutnya.

Adapun kendala yang dihadapi selama triwulan I yaitu Beberapa lintas sektor belum paham program yang dapat diintegrasikan dengan pro PN, beberapa lintas sektor belum memahami lingkup pengawasan Badan POM. Rencana tindak lanjut kedepannya yaitu:

1) Beberapa tahapan kegiatan pro PN akan dijadwalkan dan disesuaikan dengan program instansi pada lintas sektor yang terlibat dalam pro PN;
2) Pada advokasi dijelaskan terkait lingkup pengawasan Badan POM dan akan diberikan sosialisasi/bimtek.

Program Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 dilakukan terhadap 2 sekolah di Kota Sorong. Demi perbaikan kinerja pada triwulan selanjutnya diharapkan agar pelaksanaan tahapan program tertib sesuai dengan perencanaan awal sehingga antara target, realisasi dan capaian mencapai hasil yang

diharapkan dan untuk menunjang keberhasilan agar lebih diintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta sekolah-sekolah yang akan diintervensi.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya kegiatan program prioritas nasional yang lain yang saling bersinergi dalam satu lokus yaitu program GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa) dan PPABK (Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas) dimana pelaksanaan ketiga program ini dapat saling berkesinambungan dalam satu lokus dikaitkan dengan keterbatasan anggaran dan jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Selain itu koordinasi yang baik dengan lintas sektor terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat serta dukungan Kepala Sekolah dan peran aktif para guru sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah dari sekolah-sekolah di dua kabupaten yang menjadi lokus kegiatan merupakan salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan tahapan program Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

14. Jumlah Desa Pangan Aman

Target kinerja pada indikator “Jumlah Desa Pangan Aman” Tahun 2025 sebanyak 1 desa. Desa Pangan Aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 38. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	22,00	25,00	113,64%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada triwulan I tahun 2025 sebesar 25% berhasil mencapai target triwulan I yang ditetapkan sebesar 20% sehingga diperoleh capaian tahapan triwulan I sebesar 113.64% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 39. Perbandingan realisasi Jumlah Desa Pangan Aman triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	1	-	-	-

Realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada triwulan I 2025 belum berhasil mencapai target tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 1 desa karena beberapa tahapan belum selesai dilaksanakan terhadap 1 desa yang diintervensi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian realisasi triwulan I telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target triwulan I dimana yang telah selesai dilaksanakan adalah persiapan tahapan Advokasi Kelembagaan Desa. Sedangkan pelaksanaan tahapan Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, Fasilitasi Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengawalan terhadap 1 Desa yang diintervensi tahun 2025 akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya sehingga target tahun 2025 belum dapat tercapai.

Adapun kendala yang dihadapi selama triwulan I yaitu Beberapa lintas sektor belum paham program yang dapat diintegrasikan dengan pro PN, beberapa lintas sektor belum memahami lingkup pengawasan Badan POM. Rencana tindak lanjut kedepannya yaitu:

1) Beberapa tahapan kegiatan pro PN akan dijadwalkan dan disesuaikan dengan program instansi pada lintas sektor yang terlibat dalam pro PN;
2) Pada advokasi dijelaskan terkait lingkup pengawasan Badan POM dan akan diberikan sosialisasi/bimtek.

Demi perbaikan kinerja pada triwulan selanjutnya diharapkan agar pelaksanaan tahapan program tertib sesuai dengan perencanaan awal sehingga antara target, realisasi dan capaian mencapai hasil yang diharapkan dan untuk menunjang keberhasilan agar lebih diintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pelaksanaan tahapan disebabkan oleh koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait di kabupaten yang diintervensi. Partisipasi aktif dan kerjasama yang baik dengan para Kepala Distrik dan Kepala Kampung dari desa-desa yang diintervensi tersebut juga menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program ini.

15. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Target kinerja pada indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan target pada tahun 2025 sebanyak 1 pasar. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja *Survey* pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monitoring dan evaluasi pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi serta pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 40. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	20,00	25,00	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) pada triwulan I tahun 2025 sebesar 25% berhasil mencapai target triwulan I yang ditetapkan sebesar 20% sehingga diperoleh capaian tahapan triwulan I sebesar 100% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 41. Perbandingan realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)	1	-	-	-

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) pada triwulan I 2025 belum berhasil mencapai target tahun 2025 yang ditetapkan sebanyak 1 pasar karena beberapa tahapan belum selesai dilaksanakan terhadap pasar yang diintervensi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian realisasi triwulan I telah selesai dilaksanakan sesuai dengan target triwulan I dimana tahapan yang telah selesai dilaksanakan adalah persiapan pelaksanaan Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor. Sedangkan pelaksanaan tahapan Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan

dan monitoring evaluasi serta pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya di Kota Sorong sehingga target tahun 2025 belum dapat tercapai.

Adapun kendala yang dihadapi selama triwulan I yaitu Beberapa lintas sektor belum paham program yang dapat diintegrasikan dengan pro PN, beberapa lintas sektor belum memahami lingkup pengawasan Badan POM. Rencana tindak lanjut kedepannya yaitu:

1) Beberapa tahapan kegiatan pro PN akan dijadwalkan dan disesuaikan dengan program instansi pada lintas sektor yang terlibat dalam pro PN;
2) Pada advokasi dijelaskan terkait lingkup pengawasan Badan POM dan akan diberikan sosialisasi/bimtek.

Demi perbaikan kinerja pada triwulan selanjutnya diharapkan agar pelaksanaan tahapan program tertib sesuai dengan perencanaan awal sehingga antara target, realisasi, dan capaian mencapai hasil yang diharapkan dan untuk menunjang keberhasilan agar lebih diintesifkan komunikasi dan koordinasi dengan kepala pasar serta pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait yang membawahi pasar

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja indikator ini yaitu Koordinasi dan komunikasi dengan kepala pasar serta Pemda/lintas sektor terkait yang membawahi pasar sudah dilakukan sehingga memudahkan pelaksanaan tahapan kegiatan.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

16. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik

a. Ruang Lingkup UMKM yakni terdiri dari:

1) UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

1) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan

b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

1) UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

2) UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);

3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

c. Kriteria UMKM yang didampingi:

1) Untuk UMKM Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

2) Untuk UMKM OBA :

a) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
b) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
c) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
d) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
e) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
f) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

a) Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
b) Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
c) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3) Untuk UMKM Kosmetik :

a) UMKM yang memproduksi kosmetik;
b) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
c) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
d) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 42. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25,00	32,50	130,00%	Tidak Dapat Disimpulkan

Target kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan I tahun 2025 sebesar 25% dimana realisasi kinerja mencapai 32.50% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 130.00% yang termasuk ke dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 43. Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan	91,00	32,50	35,71	Perlu Upaya Keras

Kosmetik yang Baik				

Target kinerja indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2025 sebesar 91%. Target kinerja pada indikator ini merupakan target tahunan berupa penilaian terkait pendampingan yang dilakukan ke UMKM dengan target kumulatif sesuai dengan tahapan pendampingan yang telah seslesai dilaksanakan, sehingga realisasi kinerja pada triwulan I ini adalah 32.50% dan capaian kinerja adalah 35.71% yang termasuk dalam kategori “Perlu upaya keras”

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase capaian target pada indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan I tahun 2025 adalah 35,71% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yang mana masuk dalam kategori “Perlu upaya keras” dikarenakan capaian indikator ini merupakan nilai kumulatif sesuai dengan tahapan pendampingan yang telah selesai dilaksanakan. Pada triwulan I ini tahapan pendampingan yang telah terlaksana adalah tahap sosialisasi/KIE mengenai IP CPPOB bagi UMKM pangan olahan serta tahap penetapan target UMKM pangan olahan dan Obat Bahan Alam yang akan didampingi pada tahun 2025. Tahapan yang telah terlaksana ini sudah sesuai dengan *timeline* yang diberikan.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan capaian kinerja pada indikator ini yaitu:

1. Menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi petugas pendampingan UMKM;
2. Melakukan upaya pendampingan secara intensif dengan komunikasi yang ramah dan mudah dimengerti oleh pelaku usaha;
3. Melakukan *follow up* kepada pelaku usaha;

4. Memberikan motivasi dan lebih proaktif menanyakan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha agar dapat dibantu dalam memberikan alternatif solusi untuk menyelesaikan kendala atau permasalahan yang dihadapi;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala untuk mengetahui progress setiap pelaku usaha.

Sasaran Kegiatan 5

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

17. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan inteligen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan

terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar perkara kasus berupa rekomendasi bahwa kasus tersebut layak untuk dinaikkan ke tahap Penyidikan, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan tinggi.

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 44. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0,00	30,00	N/A	Tidak Dapat Disimpulkan

Capaian pada Triwulan I tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong apabila dibandingkan dengan target per triwulan yaitu sebesar N/A. Hal ini karena sampai dengan pada triwulan I 2025, terdapat 1 (satu) capaian perkara yang sudah dilakukan SPDPI yang dimasukkan dalam perhitungan capaian.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 45. Perbandingan realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0,00	30,00	N/A	Perlu Upaya Keras

Capaian pada Triwulan I tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong apabila dibandingkan dengan target per tahun yaitu sebesar 32,97 % atau belum tercapai (perlu upaya keras). Hal ini karena proses perkara Loka POM di Kabupaten Sorong sampai dengan triwulan I 2025 masih pada tahap SPDP. Masih ada beberapa tahap yang akan dilakukan di triwulan berikutnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian terhadap target 39,21 dikategorikan belum berhasil (perlu upaya keras) hal ini karena sampai dengan pada triwulan I 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong baru sampai pada tahap SPDP. Rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan yaitu akan dilakukan tahap 1 (penyerahan berkas perkara) setelah masuk libur lebaran atau di minggu ke dua di bulan April 2025.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian terhadap target 32.97 dikategorikan belum berhasil (perlu Upaya keras) hal ini karena program/kegiatan pada triwulan I 2025 difokuskan pada identifikasi sarana, pengumpulan bahan, pemantauan sarana, kegiatan/operasi intelijen yang akan dijadikan target perkara (proses untuk memperoleh perkara merupakan proses dinamis).

Program/kegiatan ini dilakukan untuk sarana yang layak dari segi bukti permulaan yang cukup

Sasaran Kegiatan 7

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

18. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar "Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Analisis Penjejakan Digital adalah hasil kegiatan patroli siber dan profiling yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran obat dan makanan yang diperjualbelikan/didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT Badan POM; dan
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
    1) Laporan hasil tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
    2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 46. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan PanganOlahan yang diselesaikan sesuai standar I tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan PanganOlahan yang diselesaikan sesuai standar	50,00	50,00	100,00%	Baik

Capaian pada Triwulan I tahun 2025 sesuai dengan Target Triwulan I tahun 2025. Hal ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melaksanakan Analisis Penjejakan Digital berupa kegiatan patroli siber dan profiling pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran obat dan makanan yang diperjualbelikan/didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong selama Triwulan I di Tahun 2025.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 47. Perbandingan realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan PanganOlahan yang diselesaikan sesuai standar triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan PanganOlahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	55.56	Perlu Upaya Keras

Capaian pada Triwulan I tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong 55,56 % apabila dibandingkan dengan target per tahun yaitu sebesar 90% atau belum tercapai (perlu upaya keras). Hal ini karena Loka POM di Kabupaten Sorong sampai dengan triwulan I 2025 belum melaksanakan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan seperti tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan penyusunan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan di Provinsi Papua Barat Daya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian terhadap target 55,56 dikategorikan belum berhasil (perlu upaya keras) hal ini karena sampai dengan pada triwulan I 2025, Loka POM di Kabupaten Sorong belum melaksanakan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan seperti tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan penyusunan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan di Provinsi Papua Barat Daya.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian terhadap target 55,56 dikategorikan belum berhasil (Perlu Upaya Keras) hal ini karena Loka POM di Kabupaten Sorong belum melaksanakan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan seperti tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan dan penyusunan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan di Provinsi Papua Barat Daya, karena kegiatan tersebut di rencanakan di Triwulan III dan IV Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 7

Layanan Publik UPT yang prima

19. Indeks Pelayanan Publik UPT

Kementerian PAN RB setiap tahun melakukan penilaian Pelayanan Publik pada Kementerian/Lembaga Penyelenggara Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan

pelayanan publik institusi pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Palayanan Publik.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);
c. Sarana Prasarana (15%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 48. Realisasi Indeks Pelayanan Publik di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks tahunan yang penilaiannya dilakukan oleh Tim Penilai UPP Badan POM.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 49. Perbandingan realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	-	-	-

Meskipun Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks tahunan, dalam pencapaian target Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan upaya sepanjang tahun dengan pemenuhan standar aspek pelayanan publik.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indikator sasaran kegiatan Layanan Publik UPT yang prima. Indikator ini merupakan indikator yang baru dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Loka pada tahun 2025

Untuk tahun 2025 target IPP sebesar 3,75. Beberapa rekomendasi kinerja yang diberikan untuk menunjang perbaikan nilai IPP agar dapat mencapai target nilai IPP yang telah direvisi, antara lain:

1. Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan layanan publik, termasuk fasilitas untuk kelompok rentan.
2. Meningkatkan kualitas layanan publik baik langsung maupun online dengan peningkatan kompetensi staf pelayanan publik terkait pelayanan prima.
3. Mengintensifkan pendampingan pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar baik secara langsung maupun online melalui beberapa inovasi layanan publik.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja indikator tersebut seperti perbaikan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan yang dilengkapi dengan *guiding block* mulai dari area parkir, lobi sampai ke toilet, serta beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh kelompok rentan seperti sofa khusus di ruang tunggu, kursi roda, tongkat kruk, papan tulis kecil (*whiteboard magnetic*).

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

20. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIP antara lain:

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Jumlah	100

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90 – 100)	Sangat memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level pada Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis.
A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja/Unit Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dan individu.

BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai >60 – 70)	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya perbaikan pada Unit Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/Unit Kerja.
CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Unit Kerja.
C (Nilai >30 – 50)	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai >0 – 30)	Sangat kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 50. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai AKIP	-	-	-	-

Capaian kinerja berupa Nilai AKIP merupakan target tahunan, sehingga belum memperoleh nilai pada triwulan I.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 51. Perbandingan realisasi Nilai AKIP triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai AKIP	77.88	-	-	-

Capaian kinerja berupa Nilai AKIP merupakan target tahunan, sehingga belum memperoleh nilai pada triwulan I

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Capaian kinerja berupa Nilai AKIP merupakan target tahunan, sehingga belum memperoleh nilai pada triwulan I

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang akan dilakukan kedepan yaitu:

1) Menindaklajuti rekomendasi hasil temuan pada penilaian AKIP 2023 dan 2024
2) Memperhatikan komponen-kompenen penilaian yang masih kurang pada penilaian AKIP tahun 2023 dan 2024.

21. Indeks Manajemen Risiko

Manajemen risiko menurut ISO 31000:2018 adalah aktivitas – aktivitas

terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya. Dasar Hukum penerapan manajemen risiko pada BPOM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tujuan dari Manajemen Risiko adalah :

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;
b. Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan;
c. Melindungi organisasi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi;
d. Meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan;
e. Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya Manajemen Risiko.

Proses penerapan manajemen risiko meliputi :

a. Penetapan Konteks

   Penetapan ruang lingkup, periode dan sasaran strategis Unit Kerja.

b. Identifikasi Risiko

   Mengidentifikasi seluruh kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.

c. Analisis Risiko

   Menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.

d. Evaluasi Risiko

   Pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya mitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya.

e. Penanganan Risiko

   Opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan, dilanjutkan dengan penyusunan

Rencana Tindakan Pengendalian (RTP) dan pelaksanaan RTP tersebut.

f. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan reviu dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses manajemen risiko.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko dibedakan sebagai berikut :

Tingkat Maturitas	Nilai Maturitas Manajemen Risiko	Prasyarat Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	-
Risk Aware	17-32	Seluruh pernyataan jawabannya harus "ya" pada tingkat *risk naive*
Risk Defined	33-48	Seluruh pernyataan jawabannya harus "ya" pada tingkat *risk naive* dan *risk aware*
Risk Managed	49-64	Seluruh pernyataan jawabannya harus "ya" pada tingkat *risk naive*, *risk aware* dan *risk defined*
Risk Enabled	65-80	Seluruh pernyataan jawabannya harus "ya" pada tingkat *risk naive*, *risk aware*, *risk defined* dan *risk managed*

Karakteristik kunci penilaian maturitas manajemen risiko adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 52. Realisasi Indeks Manajemen Risiko Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-

Capaian kinerja berupa Indeks Manajemen Risiko merupakan target tahunan, sehingga belum memperoleh nilai pada triwulan I.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 53. Perbandingan realisasi Indeks Manajemen Risiko triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	2.700	-	-	-

Capaian kinerja berupa Indeks Manajemen Risiko merupakan target tahunan, sehingga belum memperoleh nilai pada triwulan I

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian kinerja berupa Indeks Manajemen Risiko merupakan target tahunan, sehingga belum memperoleh nilai pada triwulan I.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja antara lain:

a. Melakukan reviu terhadap dokumen manajemen risiko secara berkala dan melaporkannya pada aplikasi SAPA APIP dengan tepat waktu;
b. Melakukan reviu terhadap daftar risiko dan penilaian risiko dan memperbaikinya sesuai dengan catatan kelemahan dengan tetap mengacu pada pedoman yang berlaku.
c. Melakukan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko inheren dengan nilai tinggi dan sangat tinggi.
d. Menyusun kriteria penentuan level kemungkinan dan dampak sesuai kondisi Loka POM di Kabupaten Sorong dan menyusun kertas kerja yang disertai justifikasi dalam menilai setiap risiko; dan
e. Menyusun Surat Keputusan tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Loka POM di Kabupaten Sorong.

22. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1) Revisi DIPA (10%)
2) Deviasi Halaman III DIPA (15%)
3) Penyerapan Anggaran (20%)
4) Belanja Kontraktual (10%)
5) Penyelesaian Tagihan (10%)
6) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
7) Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)
8) Capaian Output (25%)

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 54. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	-	-	-	-

Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 55. Perbandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	5	-	-	-

Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

1) Menyusun Plan of Action/Rencana Penarikan DIPA dilakukan oleh secara baik
2) Melaksanakan Revisi anggaran secara periodik berdasarkan hasil evaluasi anggaran
3) Melakukan pembaharuan Plan of Action secara periodik untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru.
4) Dilakukannya rapat rencana kinerja secara berjenjang dari tingkat Loka sampai dengan tingkat substansi.
5) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan.

6) Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat dengan memonitoring dan membagikan hasil monitoring di WA grup yang beranggotakan Penanggung Jawab kegiatan
7) Pemantauan dan pelaporan realisasi output secara berkala dan tepat waktu
8) Pelaporan Capaian Output secara tepat waktu

23. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong

Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan setiap area reformasi birokrasi dan dijadwalkan dilaksanakan sepanjang tahun. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Rencana\ Aksi\ Reformasi\ Birokrasi = \frac{Jumlah\ rencana\ aksi\ yang\ telah\ dilaksanakan}{Jumlah\ rencana\ aksi\ yang\ direncanakan} X100\%$$

a. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025

Tabel 56. Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	23,53	23,53	100,00%	Baik

Realisasi Triwulan I tahun 2025 Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT adalah 23,53%. Sedangkan target triwulan I tahun 2025 yaitu 23,53%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target dengan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Tabel 57. Perbandingan realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong triwulan I tahun 2025 terhadap target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target tahun 2025	Realisasi triwulan I tahun 2025	Capaian (%)	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100	23,53	23,53	Perlu Upaya Keras

Realisasi Triwulan I tahun 2025 Indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT adalah 23,53%. Sedangkan target tahun 2025 yaitu 100,00%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi triwulan I tahun 2025 belum mencapai target dengan kategori Perlu Upaya Keras.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada Triwulan I tahun 2025 telah memenuhi capaian yaitu 23,53 %. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan rencana aksi RB sudah dilaksanakan sesuai perencanaan. Pada triwulan berikutnya setiap memantau rencana aksi yang belum terlaksana agar segera dilaksanakan.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mencapai target Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan pencapaian di bawah target IKU BPOM pada Triwulan I tahun 2025. Kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain :

1) Konsisten melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencan aksi reformasi birokrasi

3.2 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target 2. Setelah efisiensi anggaran, target sampel Suplemen Kesehatan tersisa 2 sampel dan selama pelaksanaan sampling Januari-Maret yang masih mengikut kepada renlak efisiensi, belum ada sampel SK yang disampling. Sampling SK sesuai renlak pasca relaksasi akan mulai dilaksanakan pada TW 2	1. Membuat perencanaan sampling terbaru disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang diakibatkan oleh efisiensi 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui pemanfaatan grup WhatsApp untuk memastikan ruang lingkup regionalisasi sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan regionalisasi dan meminimalisasi kesalahan sampling 3. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 4. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 5. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan	Juni				
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan target	1. Membuat perencanaan sampling terbaru disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang diakibatkan oleh efisiensi	Juni				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
			2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui pemanfaatan grup WhatsApp untuk memastikan ruang lingkup regionalisasi sehingga mendukung kelancaran implementasi kebijakan regionalisasi dan meminimalisasi kesalahan sampling 3. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 4. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 5. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan					
3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi belum sesuai dengan Target PS dikarenakan pada TW I terdapat efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pengurangan jumlah sampel PIRT yang akan di sampling. Target sampel PIRT setelah efisiensi	1. Membuat perencanaan sampling terbaru disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang diakibatkan oleh efisiensi 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif melalui pemanfaatan grup WhatsApp untuk memastikan ruang lingkup regionalisasi sehingga mendukung kelancaran	Juni				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		berdasarkan SE No. B-PW.04.03.54.03.25.450 tentang Penyesuaian Sampel Pangan Olahan Tahun 2025, yaitu dari 4 sampel menjadi 2 sampel PIRT. Pada bulan Maret terdapat relaksasi anggaran, target kembali menjadi 4 sampel PIRT	implementasi kebijakan regionalisasi dan meminimalisasi kesalahan sampling 3. Melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak. 4. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman. 5. Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan					
4	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	1. Kesadaran pemangku kepentingan terhadap tindak lanjut hasil inspeksi masih rendah serta belum semua pelaku usaha melengkapi CAPA. 2. Stakeholder sebagai tembusan Surat Tindak lanjut sarana, jarang menindaklanjuti surat tersebut, namun ketika diberikan surat resmi terkait Hasil Pengawasan, sudah ada awareness untuk menindaklanjutinya	1. Re-evaluasi/Monev CAPA sarana yang belum melengkapi tindak lanjut untuk dikirimkan kembali surat permintaan tindak lanjut kepada pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang belum melakukan tindak lanjut. 2. Advokasi/penyampaian informasi kepada linsek terkait urgensi hasil pengawasan terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat di wilayahnya	Juni				
5	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang	Terbatasnya sarana Produksi Sediaan	Melakukan pendampingan dan pembinaan secara	Juni				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	farmasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong, sehingga targetnya disesuaikan dengan sarana yang ada, oleh sebab itu realisasi pengawasan sarana produksi sediaan farmasi akan dilaksanakan pada triwulan II-IV	berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi sediaan farmasi, sehingga sarana produksi sediaan farmasi dapat menghasilkan produk yang bermutu dan aman bagi masyarakat					
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Perhitungan realisasi dan capaian belum dilakukan karena masih definisi operasional dan cara perhitungan masih dibahas oleh unit pengampu	Menunggu hasil pembahasan definisi operasional dan cara perhitungan oleh unit pengampu	Juni				
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Perhitungan realisasi dan capaian belum dilakukan karena masih definisi operasional dan cara perhitungan masih dibahas oleh unit pengampu	Menunggu hasil pembahasan definisi operasional dan cara perhitungan oleh unit pengampu	Juni				
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum terdapat kendala dan realisasi telah melebihi target tahunan.						
9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	1. Tidak ada kendala pelaksanaan pengawasan iklan. 2. Terdapat 1 evaluasi iklan SK Bulan	Melakukan pengawasan iklan sesuai pedoman dan renlak.	Juni				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		Januari yang penarikan kesimpulannya berdasarkan evaluasi internal (SPV) Tidak Sesuai. Hasil evaluasi internal (SPV) sama dengan hasil evaluasi Iklan Pusat.						
10	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Perhitungan realisasi dan capaian belum dilakukan karena masih definisi operasional dan cara perhitungan masih dibahas oleh unit pengampu	Menunggu hasil pembahasan definisi operasional dan cara perhitungan oleh unit pengampu	Juni				
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Adanya pemblokiran anggaran sehingga proses pengujian rapid test tidak terlaksana dengan maksimal	Adanya relaksasi anggaran untuk akun PDD, sehingga pembelian reagen dan peraltan penunjang laboratorium dapat terpenuhi	Juni				
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Belum terdapat kendala						
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1. Beberapa lintas sektor belum paham program yang dapat diintegrasikan dengan pro PN 2. Beberapa lintas sektor belum memahami lingkup	1. Beberapa tahapan kegiatan pro PN akan dijadwalkan dan disesuaikan dengan program instansi pada lintas sektor yang terlibat dalam pro PN 2. Pada advokasi dijelaskan terkait lingkup pengawasan	Juni				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		pengawasan Badan POM	Badan POM dan akan diberikan sosialisasi/bimtek					
14	Jumlah desa pangan aman	1. Beberapa lintas sektor belum paham program yang dapat diintegrasikan dengan pro PN 2. Beberapa lintas sektor belum memahami lingkup pengawasan Badan POM	1. Beberapa tahapan kegiatan pro PN akan dijadwalkan dan disesuaikan dengan program instansi pada lintas sektor yang terlibat dalam pro PN 2. Pada advokasi dijelaskan terkait lingkup pengawasan Badan POM dan akan diberikan sosialisasi/bimtek	Juni				
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1. Beberapa lintas sektor belum paham program yang dapat diintegrasikan dengan pro PN 2. Beberapa lintas sektor belum memahami lingkup pengawasan Badan POM	1. Beberapa tahapan kegiatan pro PN akan dijadwalkan dan disesuaikan dengan program instansi pada lintas sektor yang terlibat dalam pro PN 2. Pada advokasi dijelaskan terkait lingkup pengawasan Badan POM dan akan diberikan sosialisasi/bimtek	Juni				
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Tidak ada kendala. Telah dilakukan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi CPOTB bertahap terhadap 1 UMK yang didampingi. Target Tahun 2025 adalah 1 UMK.						
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Target perkara di tahun berjalan sedang di lakukan proses penyidikan dan	Akan dilakukan tahap 1 (penyerahan berkas perkara) setelah masuk libur	Juni				

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
		menunggu di lakukan tahap 1	lebaran atau di minggu ke dua di bulan April 2025.					
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	Belum terdapat kendala						
19	Indeks Pelayanan Publik UPT	Perhitungan realisasi dilakukan di akhir tahun						
20	Nilai AKIP UPT BPOM	Perhitungan realisasi dilakukan di akhir tahun			-			
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Perhitungan realisasi dilakukan di akhir tahun						
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Perhitungan realisasi dilakukan di akhir tahun						
23	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan	Konsisten dalam melakukan monitoring pelaksanaan program implementasi rencana aksi RB pada Unit Kerja Loka POM di Kab. Sorong secara periodik					

3.3 Realisasi anggaran

DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 dengan jumlah anggaran awal sebesar 8.807.236.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPOM RI nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025,

maka Loka POM di Kabupaten Sorong diminta untuk memblokir anggaran secara mandiri sebesar Rp. 5.933.488.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga anggaran yang efektif yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.873.748.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 1.234.203.220,00 atau 14,01%.

Tabel 58. Realisasi Anggaran per sasaran strategis dan per indikator

No	Sasaran Strategis	Anggaran per Sasaran Strategis			Nama Indikator	Anggaran per indikator		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i	f=(i/hx100)
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	920.613.000	31.075.169	3,37%	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73.031.000	12.824.669	17,56%
					Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14.127.960	617.925	4,37%
					Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14.127.960	617.925	4,37%
					Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	12.556.600	444.000	3,54%
					Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	18.834.900	666.000	3,54%
					Persentase sarana produksi Pangan	18.834.900	666.000	3,54%

					Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			
					Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	370.993.500	7.079.000	1,91%
					Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	370.993.500	7.079.000	1,91%
					Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	12.556.600	444.000	3,54%
					Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	14.556.080	636.650	4,37%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	128.559.000	-	-	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	128.559.000	-	-
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	644.266.000	97.288.890	15,10%	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	162.161.000	9.820.890	6,06%
					Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	110.878.000	17.200.000	15,51%
					Jumlah desa pangan aman	243.667.000	35.263.000	14,47%
					Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	127.560.000	35.000.000	27,44%

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	34.573.000	2.050.000	5,93%	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	34.573.000	2.050.000	5,93%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	173.829.000	14.386.801	8,28%	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	173.829.000	14.386.801	8,28%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	46.235.000	-	-	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	46.235.000	-	-
7	Layanan Publik UPT yang prima	63.119.000	2.622.000	4,15%	Indeks Pelayanan Publik UPT	63.119.000	2.622.000	4,15%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	6.796.042.000	1.086.785.360	15,99%	Nilai AKIP UPT BPOM	1.612.510.500	268.221.340	16,63%
					Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	1.730.150.500	272.947.340	15,78%
					Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.726.690.500	272.808.340	15,80%
					Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	1.726.690.500	272.808.340	15,80%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator yang belum memiliki realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena pada awal tahun terdapat pemblokiran anggaran untuk beberapa kegiatan.

Tabel 59. Realisasi anggaran per kegiatan

No.	Kode RO	Program/Kegiatan/ Output	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
A		**B**	**C**	**D**	**e=(d/c* 100)**
1	AEA	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	46.235.000	0	-
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	63.119.000	2.622.000	4,15
3	QDG	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	34.573.000	2.050.000	5,93
4	BKB	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	101.000.000	-	-
5	BMB	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	51.661.000	2.223.890	4,30
6	CAB	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	270.000.000	13.900.000	5,15
7	CAN	Perangkat pengolah data dan komunikasi	76.000.000	-	-
8	CBV	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	4.026.657.000	-	-
9	PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	128.559.000	-	-

10	QCD	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	173.829.000	14.386.801	8,28
11	BDC	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	110.500.000	7.597.000	6,88
12	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	110.878.000	17.200.000	15,51
13	QDB.002	Desa Pangan Aman	243.667.000	35.263.000	14,47
14	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	127.560.000	35.000.000	27,44
12	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	42.812.000	1.872.500	4,37
13	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	73.031.000	12.824.669	17,56
14	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	62.783.000	2.220.000	3,54
15	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	741.987.000	14.158.000	1,91
16	EBA.956	Layanan BMN	8.000.000	-	-
17	EBA.994	Layanan Perkantoran	2.314.385.000	1.072.885.361	46,36

Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator kinerja, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong. Beberapa sasaran kegiatan belum terdapat realisasi anggaran dikarenakan pada triwulan I terdapat pemblokiran anggaran pada sasaran kegiatan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 diantaranya adalah:

a. Melakukan optimalisasi anggaran.
b. Menetapkan dan memperbaharui Plan of Action untuk seluruh kegiatan dan anggaran

c. Melakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan progress pengadaan setiap triwulanan
d. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
e. Mempercepat proses pengadaan

Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input.* Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input,* sesuai rumus berikut:

$$\text{IE} = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\text{SE} = \frac{\%\text{Rencana Capaian Output}}{\%\text{Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila IE ≥ SE : kegiatan efisien

Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 60. Capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	74,17	0,92	13.597.638	12.824.669	0,94	**0,97**	**-0,03**	**75 %**	**Tidak Efisien**
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	1,33	772.530	617.925	0,80	**1,67**	**0,67**	**100 %**	**Efisien**
3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	60,15	0,80	772.530	617.925	0,80	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
4	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	60,00	82,95	1,38	204.000	444.000	2,18	**0,64**	**-0,36**	**75 %**	**Tidak Efisien**
5	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	0,00	306.000	666.000	2,18	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00		0,00	306.000	666.000	2,18	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**-**
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63		0,00	12.750.000	7.079.000	0,56	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**-**
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	96,82	1,21	12.750.000	7.079.000	0,56	**2,18**	**1,18**	**100 %**	**Efisien**
9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,40	93,56	1,07	204.000	444.000	2,18	**0,49**	**-0,51**	**75 %**	**Tidak Efisien**
10	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00		0,00	795.940	636.650	0,80	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**-**
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8,78	7,18	0,82	0	0	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	87,92	1,01	2.407.780	9.820.890	4,08	**0,25**	**-0,75**	**75 %**	**Tidak Efisien**
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	25,00	1,25	0	17.200.000	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
14	Jumlah desa pangan aman	22,00	25,00	1,14	0	35.263.000	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,00	25,00	1,25	0	35.000.000	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25,00	32,50	1,30	1.140.000	2.050.000	1,80	**0,72**	**-0,28**	**75 %**	**Tidak Efisien**
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00	30,00		7.510.000	14.386.801	1,92	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50,00	50,00	1,00	0	0	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
19	Indeks Pelayanan Publik UPT				1.140.000	2.622.000	2,30	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
20	Nilai AKIP UPT BPOM				195.809.153	268.221.340	1,37	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**

21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				208.006.993	272.947.340	1,31	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				207.648.233	272.808.340	1,31	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
23	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	23,53	23,53	1,00	207.648.233	272.808.340	1,31	**0,76**	**-0,24**	**75 %**	**Tidak Efisien**
	TOTAL			0,86	873.769.028	1.234.203.221	1,41	**0,61**	**-0,39**	**75 %**	

Pada tabel diatas terdapat banyak indikator yang tidak efisien. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu:

1) Capaian output/kinerja dari indikator tersebut lebih kecil dibanding input/anggaran yang digunakan;
2) Anggaran yang mendukung pencapaian indikator tersebut terkena pemblokiran anggaran;
3) Beberapa indikator pelaksanaan kegiatannya menjelang akhir triwulan I sehingga pertanggungjawaban keuangan masuk di triwulan berikutnya.

Pengelompokan Tingkat efisiensi tersebut menggunakan range sebagai Berikut:

Tabel 114.Tingkat efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja tahun 2025 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu kepada Reviu Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025-2029. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan dan 23 indikator.

Secara umum pencapaian NKO (Nilai Kinerja Organisasi) untuk sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Sorong tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja :
   a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 81,00; realisasi 74,17; capaian 91,57% (Baik);
   b. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 75; realisasi 100,00; capaian 133,33% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
   c. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 75; realisasi 60,15; capaian 80,20% (Cukup);
   d. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder; target 60; realisasi 82,95; capaian 138,26% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
   e. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 100; realisasi 0,00; capaian 0,00% (Kurang);
   f. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 75; realisasi 100,00; capaian 133,33% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
   g. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Manual IK masih dibahas oleh Unit

Pengampu sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan dikecualikan dalam perhitungan NKO;

h. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 80; realisasi 96,82; capaian 121,02% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;

i. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan; target 87,40; realisasi 93,56; capaian 107,05% (Sangat Baik);

j. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar. Manual IK masih dibahas oleh Unit Pengampu sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan dikecualikan dalam perhitungan NKO;

2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; target 8,78; realisasi 7,18; capaian 81,78% (Cukup);
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan 4 (empat) indikator kinerja :
   a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; target 87,33; realisasi 87,92; capaian 100,68% (Sangat Baik);
   b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; target 20; realisasi 25; capaian 125% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
   c. Jumlah desa pangan aman; target 22; realisasi 25; capaian 113,64% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
   d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; target 20; realisasi 25; capaian 125,00% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan indikator kinerja : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, target 25; realisasi 32,50; capaian 130,00% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%;

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, target 0; realisasi 30; N/A (Tidak Dapat Disimpulkan). Target triwulan I untuk indikator ini tidak ada namun dalam tahun berjalan, terdapat realisasi perkara sampai pada tahap SPDP di triwulan I.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, target 50; realisasi 50; capaian 100,00% (Baik);
7. Layanan Publik UPT yang prima, dengan indikator kinerja : Indeks Pelayanan Publik UPT; targetnya di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan 3 (tiga) indikator kinerja targetnya di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan hanya 1 (satu) indikator kinerja yang memiliki target per bulan yaitu:
    a. Nilai AKIP UPT BPOM;
    b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
    c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM;
    d. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ; target 23,53; realisasi 23,53; capaian 100,00.
9. Pada tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis. Dari 23 (dua puluh tiga) IKU, 3 IKU efisien, 17 IKU tidak efisien dan 3 IKU belum dapat dinilai. Capaian TE untuk 23 (dua puluh tiga) IKU yang dilakukan pada 2025 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) IKU antara -0,75 s.d 1,18.

DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2025 dengan jumlah anggaran awal sebesar 8.807.236.000,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPOM RI nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025,

maka Loka POM di Kabupaten Sorong diminta untuk memblokir anggaran secara mandiri sebesar Rp. 5.933.488.000 (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah). Sehingga anggaran yang efektif yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.873.748.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 1.234.203.220,00 atau 14,01%.

4.2. Saran

Berakhirnya triwulan I tahun 2025 merupakan evaluasi periode pertama pada periode renstra tahun 2025-2029, maka perlu mendapatkan perhatian untuk indikator yang masih dalam kategori “kurang dan cukup” yaitu Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Adapun upaya akan dilakukan pada triwulan berikutnya untuk meningkatkan capaian kinerja yang masih belum maksimal antara lain:

1. Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk pencapaian indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu segera memeriksa sarana produksi Sediaan Farmasi UMKM OBA di triwulan II setelah adanya relaksasi anggaran.
2. Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk pencapaian indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu melakukan sampling sesuai pedoman sampling dan renlak, melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman, pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
3. Upaya yang akan dilakukan ke depan untuk pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yaitu segera melakukan pembelian reagen dan peralatan penunjang laboratorium setelah adanya relaksasi anggaran.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

NOMOR HK.02.02.29C.09.24.40 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas

pada tanggal 20 September 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

RIZKI OKPRASTOWO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG
NOMOR HK.02.02.29C.09.24.40 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100 Persen
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100 Persen
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persen
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	94,20 Indeks
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	79 Persen
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 Persen
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14 Laporan
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	77,49
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100 Persen

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN SORONG

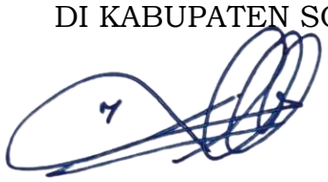

RIZKI OKPRASTOWO

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SORONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIZKI OKPRASTOWO
Jabatan	: KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sorong, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
RIZKI OKPRASTOWO	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.63 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.4 Persentase
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.33 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Persentase
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	91 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.88 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8,807,236,000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	6,484,851,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,322,385,000

Sorong, 12 February 2025

Pihak Pertama
KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

RIZKI OKPRASTOWO

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN SORONG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	73,031,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL OBAT	68,880,000	68,880,000
2.	DR.3165.QIA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - PENGIRIMAN SAMPEL	4,151,000	4,151,000

03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	14,127,960

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	30,212,000	9,969,960
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGIRIMAN PAKET/SAMPEL	12,600,000	4,158,000

04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	14,556,080

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGIRIMAN PAKET/SAMPEL	12,600,000	4,284,000
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	30,212,000	10,272,080

05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	14,127,960

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	A - PENGADAAN SAMPEL MAKANAN	30,212,000	9,969,960
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengadaan sampel makanan	B - PENGIRIMAN PAKET/SAMPEL	12,600,000	4,158,000

06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15	30	60	80	80	80	81	81	81	82	82	82	12,556,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA,	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA LOKA	62,783,000	12,556,600

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	yang Diperiksa oleh UPT	prekursor, makanan dan bahan berbahaya	POM SORONG		

07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	18,834,900

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA LOKA POM SORONG	62,783,000	18,834,900

08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	18,834,900

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA LOKA POM SORONG	62,783,000	18,834,900

09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	94.63	370,993,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - DESK CAPA DAN MONEV PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	34,700,000	17,350,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	J - PERJALANAN PIMPINAN LOKA DALAM RANGKA KOORDINASI DAN ADVOKASI	51,748,000	25,874,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN PENANDAAN DAN IKLAN OBAT, OT, KOS, SK, PANGAN DAN ROKOK	8,460,000	4,230,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - RAPAT MONEV REGIONALISASI LABORATORIUM	67,320,000	33,660,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - WORKSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI FARMAKOVIGILANS	23,100,000	11,550,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - JOINT-INSPECTION DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGAWAS	64,320,000	32,160,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Makanan yang Diperiksa oleh UPT				
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	G - BIMTEK INSPEKTUR OT DAN SK / KOSMETIK / CDOB / PANGAN	37,830,000	18,915,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN (RUTIN, INTENSIFIKASI PANGAN, OBAT, AKSI OTKOS, SATGAS TERPADU)	305,459,000	152,729,500
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING	34,650,000	17,325,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PERKUATAN REGIONALISASI LABORATORIUM DALAM RANGKA SAMPLING DAN PENGUJIAN TAHUN 2024	10,320,000	5,160,000
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PENGIRIMAN SURAT DAN DOKUMEN	3,000,000	1,500,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - PENINGKATAN PENGETAHUAN LINSEK (DINKES) DAN PETUGAS SARYANFAR DAN PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORD. LINSEK TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN AMR	30,770,000	15,385,000
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN	15,210,000	7,605,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB/KOSMETIK DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN	44,080,000	22,040,000
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - BIMTEK BAGI PETUGAS DALAM RANGKA PERKUATAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN PUBLIK EKSPORTASI DAN IMPORTASI OT DAN SK / OBAT / KOSMETIK / PANGAN	11,020,000	5,510,000

10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	370,993,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	D - RAPAT KOORDINASI PUSAT DAN BALAI DALAM MANAJEMEN SAMPLING	34,650,000	17,325,000
2.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C - PENINGKATAN PENGETAHUAN LINSEK (DINKES) DAN PETUGAS SARYANFAR DAN PENINGKATAN AWARENESS DAN KOORD. LINSEK TERKAIT UPAYA PENGENDALIAN AMR	30,770,000	15,385,000
3.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A - PERKUATAN REGIONALISASI LABORATORIUM DALAM RANGKA SAMPLING DAN PENGUJIAN TAHUN 2024	10,320,000	5,160,000
4.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E - DESK CAPA DAN MONEV PENGAWASAN SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	34,700,000	17,350,000
5.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D - INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN	15,210,000	7,605,000
6.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B - JOINT-INSPECTION DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGAWAS	64,320,000	32,160,000
7.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN PENANDAAN DAN IKLAN OBAT, OT, KOS, SK, PANGAN DAN ROKOK	8,460,000	4,230,000
8.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIKA DAN MAKANAN (RUTIN, INTENSIFIKASI PANGAN, OBAT, AKSI OTKOS, SATGAS TERPADU)	305,459,000	152,729,500
9.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	B - PENGIRIMAN SURAT DAN DOKUMEN	3,000,000	1,500,000
10.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	I - FORUM KOMUNIKASI INSPEKTUR CPOTB/KOSMETIK DALAM MEMPERKUAT PENGAWASAN	44,080,000	22,040,000
11.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F - BIMTEK BAGI PETUGAS DALAM RANGKA PERKUATAN PENGAWASAN DAN PELAYANAN PUBLIK EKSPORTASI DAN IMPORTASI OT DAN SK / OBAT / KOSMETIK / PANGAN	11,020,000	5,510,000
12.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan	J - PERJALANAN PIMPINAN LOKA DALAM RANGKA KOORDINASI DAN	51,748,000	25,874,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	sarana	ADVOKASI		
13.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	H - RAPAT MONEV REGIONALISASI LABORATORIUM	67,320,000	33,660,000
14.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	G - BIMTEK INSPEKTUR OT DAN SK / KOSMETIK / CDOB / PANGAN	37,830,000	18,915,000
15.	DR.3165.QIC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	E - WORKSHOP PENINGKATAN KOMPETENSI FARMAKOVIGILANS	23,100,000	11,550,000

11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	87.4	12,556,600

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIC.001 - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	055 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OMKA LOKA POM SORONG	62,783,000	12,556,600

2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			8.78	8.78	8.78	9.95	9.95	9.95	11.12	11.12	11.12	11.5	128,559,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	30,000,000	30,000,000
2.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	B - PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	54,379,000	54,379,000
3.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	D - Pengadaan Perlengkapan K3	5,000,000	5,000,000
4.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	E - Peningkatan kapasitas petugas pengujian di Loka POM	32,180,000	32,180,000
5.	DR.3165.PDD.001 - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	C - KALIBRASI ALAT LABORATORIUM/ALAT UKUR/ ALAT GELAS	7,000,000	7,000,000

3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	87.33	162,161,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A - KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	96,305,000	96,305,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	KIE				
2.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	051 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	B - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	14,195,000	14,195,000
3.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A - FOOD SECURITY / KLB KERACUNAN PANGAN	12,201,000	12,201,000
4.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	B - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	1,320,000	1,320,000
5.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	D - LANGGANAN CANVA	600,000	600,000
6.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	E - LANGGANAN GOOGLE DRIVE	1,700,000	1,700,000
7.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	F - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	35,340,000	35,340,000
8.	DR.3165.BMB.001 - Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	051 - Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	C - PENYEBARAN INFORMASI KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN	500,000	500,000

02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	10	20	25	45	50	55	70	75	80	100	2	110,878,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	E - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	13,050,000	13,050,000
2.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	A - Mobling	34,882,000	34,882,000
3.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	B - BIMTEK KEAMANAN PANGAN UNTUK KADER SEKOLAH	29,133,000	29,133,000
4.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	C - SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN	31,263,000	31,263,000
5.	DR.3165.QDB.001 - Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	051 - Koordinasi lintas sektor	D - KOORDINASI LINTAS SEKTOR	2,550,000	2,550,000

03 - Jumlah desa pangan aman	2	7	22	27	37	44	54	60	66	86	100	1	243,667,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	A - ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA DAN PEMBENTUKAN DESA PANGAN AMAN	39,204,000	39,204,000
2.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	051 - Perkuatan kapasitas desa	B - SURVEI DESA PANGAN AMAN DAN PENGAMBILAN DATA GAP ASSESSMENT	1,360,000	1,360,000
3.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	C - FASILITASI KEAMANAN PANGAN BAGI KOMUNITAS DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA	32,762,000	32,762,000
4.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	A - PELATIHAN KORLAP dan KKPD	27,353,000	27,353,000
5.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	B - BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA	36,104,000	36,104,000
6.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	D - LOMBA DESA PANGAN AMAN	2,360,000	2,360,000
7.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	052 - Pemberdayaan komunitas desa	E - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS	62,280,000	62,280,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
8.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	053 - Pengawasan keamanan pangan desa	A - Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	2,540,000	2,540,000
9.	DR.3165.QDB.002 - Desa Pangan Aman	054 - Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A - Monitoring dan Evaluasi GKPD	39,704,000	39,704,000

	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	20	25	50	75	100	100	100	100	100	1	127,560,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	A - MONITORING DAN EVALUASI PASAR BEBAS BAHAN BERBAHAYA	5,900,000	5,900,000
2.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A - Bimtek Fasilitator dan Petugas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	44,586,000	44,586,000
3.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	051 - Perkuatan lintas sektor	A - Survei Pasar	3,400,000	3,400,000
4.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	053 - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	B - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR	42,873,000	42,873,000
5.	DR.3165.QDB.003 - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	054 - Pemantauan dan evaluasi	B - KAMPANYE PASAR AMAN BEBAS BERBAHAYA	30,801,000	30,801,000

4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	25	40	50	55	60	70	80	85	88	91	34,573,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	A - PENETAPAN TARGET UMKM	1,080,000	1,080,000
2.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	051 - Advokasi dan Pendampingan UMKM	B - PENDAMPINGAN UMKM	32,413,000	32,413,000
3.	DR.3165.QDG.001 - UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	052 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A - PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN	1,080,000	1,080,000

5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				15	55	60	70	80	91	91	91	91	173,829,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	051 - Operasi Intelijen	A - Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	435,000	435,000
2.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	051 - Operasi Intelijen	B - Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	29,220,000	29,220,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
3.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	051 - Operasi Intelijen	C - Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	435,000	435,000
4.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	052 - Gelar Kasus dan Pelaporan	A - Gelar Kasus dan Pelaporan	609,000	609,000
5.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	053 - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A - Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan, dan Olah TKP	609,000	609,000
6.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	054 - Operasi Penindakan	A - Operasi Penindakan	25,725,000	25,725,000
7.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	054 - Operasi Penindakan	B - Penangkapan dan Penahanan	15,720,000	15,720,000
8.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan	A - Pemberkasan	59,768,000	59,768,000
9.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan	B - Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	948,000	948,000
10.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan	C - Gelar Perkara	1,028,000	1,028,000
11.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan	D - Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	2,000,000	2,000,000
12.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	055 - Pemberkasan	E - Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	16,700,000	16,700,000
13.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A - Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	1,392,000	1,392,000
14.	DR.3165.QCD.U72 - PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	056 - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	B - Pelaksanaan Wasmatlitrik	19,240,000	19,240,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	46,235,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	053 - Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A - Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	4,560,000	4,560,000
2.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	B - Forum Koordinasi Intelijen	10,460,000	10,460,000
3.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	C - Pertemuan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan	10,380,000	10,380,000
4.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	D - Pembentukan Petugas PPNS	10,375,000	10,375,000
5.	DR.3165.AEA.001 - Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	054 - Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A - Konsultasi Nasional Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	10,460,000	10,460,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.75	63,119,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	051 - Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A - AUDIT SERTIFIKASI	21,110,000	21,110,000
2.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A - BIMTEK SERTIFIKASI PRODUK KEPADA PELAKU USAHA	16,765,000	16,765,000
3.	DR.3165.BAH.001 - Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	052 - Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B - BIMTEK PELAYANAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN	25,244,000	25,244,000

8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.88	1,612,510,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1,122,385,000	280,596,250
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Sewa Mobil Dinas	85,560,000	21,390,000
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Rapat Loka Bersama Lintas Sektor/ Pusat/ Konsultan	6,960,000	1,740,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI / KONSULTASI / PENINGKATAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN STAF LOKA	262,250,000	65,562,500
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran	10,520,000	2,630,000
6.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - penatausahaan BMN	8,000,000	2,000,000
7.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024	8,500,000	2,125,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran	19,580,000	4,895,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Rapat Koordinasi Nasional SDM	12,870,000	3,217,500
10.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	9,260,000	2,315,000
11.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS POM)	11,020,000	2,755,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	660,000	165,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	8,530,000	2,132,500
14.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - PEMATANGAN LAHAN	1,426,321,000	356,580,250
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA POM DI SORONG	33,000,000	8,250,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LANGGANAN DAYA DAN JASA	52,800,000	13,200,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - RAPAT EVALUASI NASIONAL	10,800,000	2,700,000
18.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	B - KONSTRUKSI FISIK	2,600,336,000	650,084,000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN OUTSOURCING PIHAK KE 3	211,356,000	52,839,000
20.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - Sewa gedung kantor LOKA POM di Sorong	325,002,000	81,250,500
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024	9,260,000	2,315,000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	131,192,000	32,798,000
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA	83,880,000	20,970,000

03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM														5	1,730,150,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	9,260,000	2,315,000
2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LANGGANAN DAYA DAN JASA	52,800,000	13,200,000
3.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	270,000,000	91,800,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA	83,880,000	20,970,000
5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI / KONSULTASI / PENINGKATAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN STAF LOKA	262,250,000	65,562,500
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024	8,500,000	2,125,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	131,192,000	32,798,000
8.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN APD	76,000,000	25,840,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Rapat Koordinasi Nasional SDM	12,870,000	3,217,500
10.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - PEMATANGAN LAHAN	1,426,321,000	356,580,250
11.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	B - KONSTRUKSI FISIK	2,600,336,000	650,084,000
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran	19,580,000	4,895,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN OUTSOURCING PIHAK KE 3	211,356,000	52,839,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
14.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - penatausahaan BMN	8,000,000	2,000,000
15.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	8,530,000	2,132,500
16.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS POM)	11,020,000	2,755,000
17.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran	10,520,000	2,630,000
18.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024	9,260,000	2,315,000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - RAPAT EVALUASI NASIONAL	10,800,000	2,700,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	660,000	165,000
21.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Sewa Mobil Dinas	85,560,000	21,390,000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - Sewa gedung kantor LOKA POM di Sorong	325,002,000	81,250,500
23.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA POM DI SORONG	33,000,000	8,250,000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Rapat Loka Bersama Lintas Sektor/ Pusat/ Konsultan	6,960,000	1,740,000
25.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1,122,385,000	280,596,250

	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM													2.7	1,726,690,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN APD	76,000,000	25,080,000
2.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - penatausahaan BMN	8,000,000	2,000,000
3.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran	10,520,000	2,630,000
4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA POM DI SORONG	33,000,000	8,250,000
5.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Rapat Koordinasi Nasional SDM	12,870,000	3,217,500
6.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024	9,260,000	2,315,000
7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LANGGANAN DAYA DAN JASA	52,800,000	13,200,000
8.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	B - KONSTRUKSI FISIK	2,600,336,000	650,084,000
9.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - RAPAT EVALUASI NASIONAL	10,800,000	2,700,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	5.88	9.8	23.53	31.37	37.25	47.06	58.82	70.59	80.39	86.27	90.2	100	1,726,690,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1,122,385,000	280,596,250
11.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - PEMATANGAN LAHAN	1,426,321,000	356,580,250
12.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	660,000	165,000
13.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	8,530,000	2,132,500
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN OUTSOURCING PIHAK KE 3	211,356,000	52,839,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI / KONSULTASI / PENINGKATAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN STAF LOKA	262,250,000	65,562,500
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Rapat Loka Bersama Lintas Sektor/ Pusat/ Konsultan	6,960,000	1,740,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Sewa Mobil Dinas	85,560,000	21,390,000
18.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	270,000,000	89,100,000
19.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	131,192,000	32,798,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	9,260,000	2,315,000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS POM)	11,020,000	2,755,000
22.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - Sewa gedung kantor LOKA POM di Sorong	325,002,000	81,250,500
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran	19,580,000	4,895,000
24.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA	83,880,000	20,970,000
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024	8,500,000	2,125,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	D - Bimtek SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024	8,500,000	2,125,000
2.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	E - Rapat Koordinasi Nasional SDM	12,870,000	3,217,500
3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	J - PENGADAAN OUTSOURCING PIHAK KE 3	211,356,000	52,839,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
4.	DR.3165.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN	270,000,000	89,100,000
5.	DR.3165.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - PENGADAAN APD	76,000,000	25,080,000
6.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A - PEMATANGAN LAHAN	1,426,321,000	356,580,250
7.	DR.3165.CBV.001 - Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	051 - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	B - KONSTRUKSI FISIK	2,600,336,000	650,084,000
8.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	B - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L/TOR/Data Dukung dan Desk RKA-K/L Pagu Anggaran	19,580,000	4,895,000
9.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN	054 - Penatausahaan BMN	A - penatausahaan BMN	8,000,000	2,000,000
10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1,122,385,000	280,596,250
11.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A - LANGGANAN DAYA DAN JASA	52,800,000	13,200,000
12.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - OPERASIONAL KEPERLUAN PERKANTORAN LOKA	83,880,000	20,970,000
13.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - KOORDINASI / KONSULTASI / PENINGKATAN KOMPETENSI PIMPINAN DAN STAF LOKA	262,250,000	65,562,500
14.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	131,192,000	32,798,000
15.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	E - Rapat Loka Bersama Lintas Sektor/ Pusat/ Konsultan	6,960,000	1,740,000
16.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F - SEWA RUMAH DINAS KEPALA LOKA POM DI SORONG	33,000,000	8,250,000
17.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	G - Sewa gedung kantor LOKA POM di Sorong	325,002,000	81,250,500
18.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - Sewa Mobil Dinas	85,560,000	21,390,000
19.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A - PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPTAH	660,000	165,000
20.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	E - RAPAT EVALUASI NASIONAL	10,800,000	2,700,000
21.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	A - Penyusunan LK BPOM Unaudited TA 2024	9,260,000	2,315,000
22.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C - Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran	10,520,000	2,630,000
23.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	D - RAPAT KERJA NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (RAKERNAS POM)	11,020,000	2,755,000
24.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	B - Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	8,530,000	2,132,500
25.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi	C - Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	9,260,000	2,315,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
														Total	8,807,236,000

Sorong, 12 February 2025

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

RIZKI OKPRASTOWO

Pengkuran Kinerja Indikator pada Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Maret (%)	Realisasi sampai Maret (%)	Capaian smp Maret (%)	Normalisasi Capaian PK
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	74,17	91,57%	91,57%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	133,33%	110%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	60,15	80,20%	80,20%
		Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	60,0	82,95	138,26%	110%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00		0,00%	DO masih dalam proses pembahasan unit pengampu
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63		0,00%	DO masih dalam proses pembahasan unit pengampu
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	96,82	121,02%	110%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,40	93,56	107,05%	107,05%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00		0,00%	DO masih dalam proses pembahasan unit pengampu
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8,78	7,18	81,78%	81,78%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	87,92	100,68%	100,68%

	UPT	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	20	25,00	125,00%	110%
		Jumlah desa pangan aman	22,00	25,00	113,64%	110%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,00	25,00	125,00%	110%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25,00	32,50	130,00%	110%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00	30,00	#DIV/0!	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50,00	50,00	100,00%	100%
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT				Target pada akhir tahun
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM				Target pada akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				Target pada akhir tahun
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				Target pada akhir tahun
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	23,53	23,53	100,00%	100%

Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase Capaian RO (%)
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	4	4	100
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	3	3	100
3	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0
4	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	10	10	100
5	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100
6	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0	0	0
7	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	0	0
8	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0	0	0
9	3165.QCD.U72	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KABUPATEN SORONG	1	1	100
10	3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	85	85	100
11	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	0	0	0
12	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	0	0	0
13	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	0	0	0
14	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	2	2	100
15	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	7	7	100
16	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	21	21	100
17	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	5	5	100
18	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	52	52	100
19	6384.EBA.956	Layanan BMN	0	0	0
20	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	0	0	0

Capaian Efisiensi pada Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
		T	R	%	T	R	%				
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81,00	74,17	0,92	13.597.638	12.824.669	0,94	**0,97**	**-0,03**	**75 %**	**Tidak Efisien**
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	100,00	1,33	772.530	617.925	0,80	**1,67**	**0,67**	**100 %**	**Efisien**
3	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75,00	60,15	0,80	772.530	617.925	0,80	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
4	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	60,00	82,95	1,38	204.000	444.000	2,18	**0,64**	**-0,36**	**75 %**	**Tidak Efisien**
5	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	0,00	0,00	306.000	666.000	2,18	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00		0,00	306.000	666.000	2,18	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**-**
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63		0,00	12.750.000	7.079.000	0,56	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**-**
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80,00	96,82	1,21	12.750.000	7.079.000	0,56	**2,18**	**1,18**	**100 %**	**Efisien**
9	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	87,40	93,56	1,07	204.000	444.000	2,18	**0,49**	**-0,51**	**75 %**	**Tidak Efisien**
10	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00		0,00	795.940	636.650	0,80	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**-**
11	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8,78	7,18	0,82	0	0	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
12	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,33	87,92	1,01	2.407.780	9.820.890	4,08	**0,25**	**-0,75**	**75 %**	**Tidak Efisien**
13	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20,00	25,00	1,25	0	17.200.000	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
14	Jumlah desa pangan aman	22,00	25,00	1,14	0	35.263.000	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
15	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20,00	25,00	1,25	0	35.000.000	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
16	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	25,00	32,50	1,30	1.140.000	2.050.000	1,80	**0,72**	**-0,28**	**75 %**	**Tidak Efisien**
17	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0,00	30,00		7.510.000	14.386.801	1,92	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
18	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50,00	50,00	1,00	0	0	0	**0**	**0**	**75 %**	**Tidak Efisien**
19	Indeks Pelayanan Publik UPT				1.140.000	2.622.000	2,30	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
20	Nilai AKIP UPT BPOM				195.809.153	268.221.340	1,37	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				208.006.993	272.947.340	1,31	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
22	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				207.648.233	272.808.340	1,31	**0,00**	**-1,00**	**75 %**	**Tidak Efisien**
23	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	23,53	23,53	1,00	207.648.233	272.808.340	1,31	**0,76**	**-0,24**	**75 %**	**Tidak Efisien**
	TOTAL			0,86	873.769.028	1.234.203.221	1,41	**0,61**	**-0,39**	**75 %**	